MAKNA KEYAKINAN "BANYAK ANAK BANYAK REZEKI" PADA MASYARAKAT PONOROGO

(Studi Fenomenologi Pada Keluarga di Kabupaten Ponorogo)

TESIS

Disusun oleh :

NAFIATUL MUALIFAH

NIM. 503230039

PROGRAM MAGISTER

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

MAKNA KEYAKINAN "BANYAK ANAK BANYAK REZEKI" PADA MASYARAKAT PONOROGO

(Studi Fenomenologi Pada Keluarga di Kabupaten Ponorogo)

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

NAFIATUL MUALIFAH
NIM 503230039

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

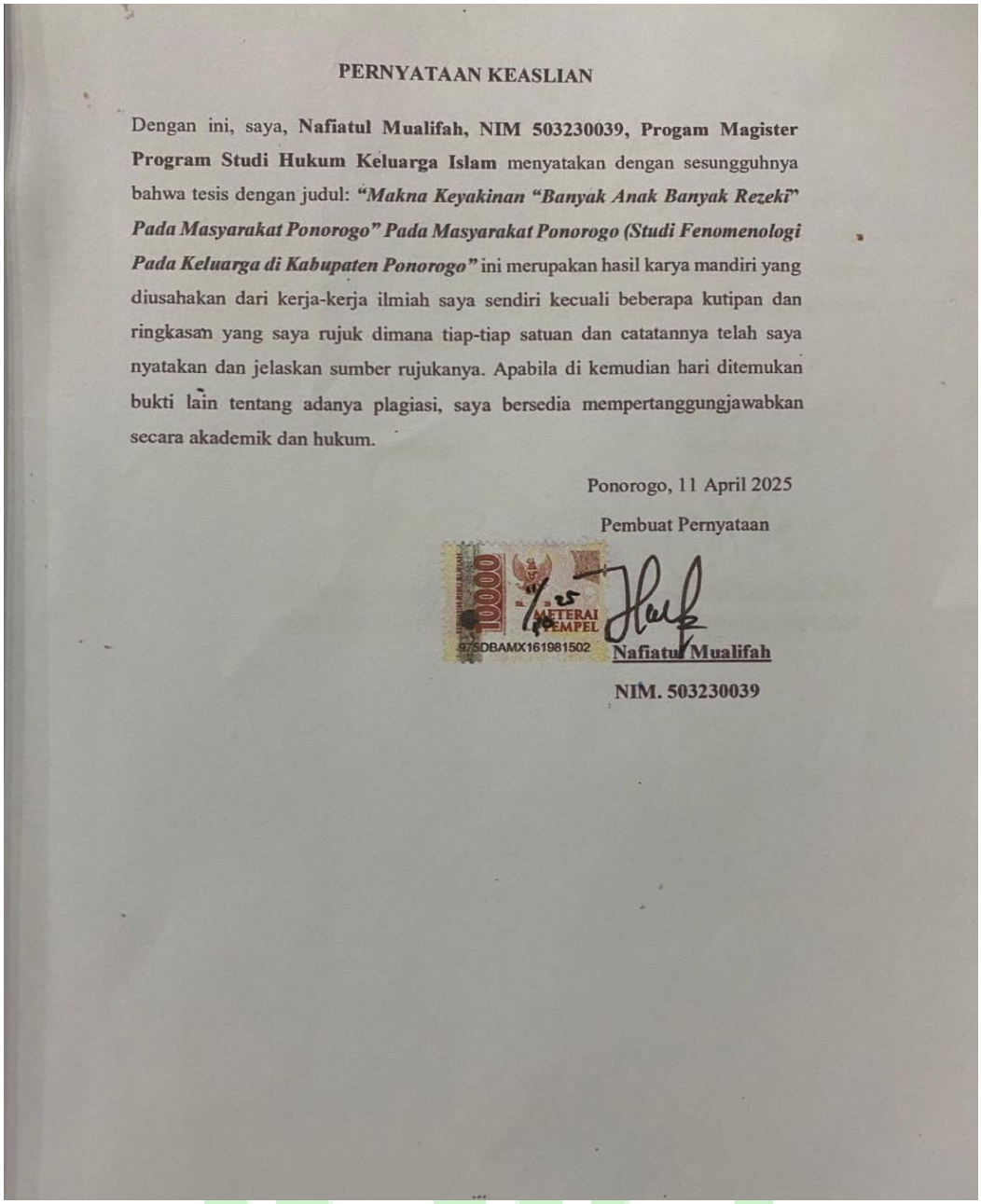

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Nafiatul Mualifah, NIM 503230039, Progam Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***"Makna Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" Pada Masyarakat Ponorogo" Pada Masyarakat Ponorogo (Studi Fenomenologi Pada Keluarga di Kabupaten Ponorogo"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukanya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara akademik dan hukum.

Ponorogo, 11 April 2025

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 10000 975DBAMX161981502

Nafiatul Mualifah

NIM. 503230039

PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Nafiatul Mualifah, NIM 503230039** dengan judul: ***"Makna Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" Pada Masyarakat Ponorogo"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 11 April 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.	**Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.**
NIP 197711112005012003	**NIP197608202005012002**

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Nafiatul Mualifah, NIM 503230039, Program Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **"Makna Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" Pada Masyarakat Ponorogo (Studi Fenomenologi Pada Keluarga di Kabupaten Ponorogo"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu , Tanggal 04 Juni 2025** dan dinyatakan **LULUS.**

DEWAN PENGUJI

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Dr. Ridho Rokamah, M.Si** **NIP 197412111999032002** Ketua Sidang		10/6 2025
2	**Dr. H. Saifullah M.Ag.** **NIP 196208121993031001** Penguji Utama		10/06 2025
3	**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.** **NIP 197711112005012003** Penguji 1		10/6 2025
4	**Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I** **NIP 197608202005012002** Sekretaris		11/6 2025

Ponorogo, 10 Juni 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo,M.Ag.
NIP 19730801199803001

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

PERNYATAAN PERSETUJIAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nafiatul Mualifah
NIM	:	503230039
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis	:	Makna Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" Pada Masyarakat Ponorogo (Studi Fenomenologi Pada Keluarga di Kabupaten Ponorogo).

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2025

Penulis

Nafiatul Mualifah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Alam Semesta Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, kasih sayang dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Makna Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" pada Masyarakat Ponorogo (Studi Fenomenologi pada keluarga di Kabupaten Ponorogo)".

Tesis ini tidak hanya merupakan bagian dari proses akademik untuk meraih gelar Magister di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tetapi juga perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran, tantangan dan juga refleksi diri.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo.
2. Prof. Dr. Agus Purnomo, M. H. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo.
3. Dr. Ridho Rokamah, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta jajaranya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi.
4. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag dan Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I, karena atas bimbingannya yang sabar, kritik yang membangun, dan arahan serta masukan yang begitu berarti dari awal hingga akhir proses.
5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Perguruan Tinggi Institut Agama Islam, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.

Tesis ini tentu masih jauh dari sempurna, Penulis menyadari bahwa keterbatasan adalah bagian dari proses belajar. Karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk pengembangan di masa mendatang.

vii

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat, membuka diskusi baru, dan menjadi kontribusi kecil bagi dunia ilmu pengetahuan yang terus berkembang.

Ponorogo, 11 April 2025

Penulis

Nafiatul Mutjifah

NIM. 503230039

viii

ABSTRAK

Nafiatul Mualifah, 2025. *Makna Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" pada Masyarakat Ponorogo (Studi Fenomenologi pada keluarga di Kabupaten Ponorogo).* **Tesis**. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag., Pembimbing 2 : Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I

Kata Kunci: Banyak Anak Banyak Rezeki, Fenomenologi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena makna keyakinan "banyak anak banyak rezeki" dalam masyarakat Ponorogo. Keyakinan ini merupakan warisan budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi terdahulu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman pada kehidupan modern keyakinan tersebut mulai menjadi pertimbangan tersendiri di karenakan faktor kemajuan tekhnologi, pendidikan, serta tuntutan ekonomi dan sosial, sehingga pemaknaan terhadap keyakinnan ini mengalami pergeseran.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebagai berikut: 1). Bagaimana interpretasi masyarakat Ponorogo terhadap keyakinan "banyak anak banyak rezeki", 2). Bagaimana relevansi keyakinan "banyak anak banyak rezeki" dengan kehidupan modern, 3). Bagaimana implikasi pemahaman keyakinan "banyak anak banyak rezeki" terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan keluarga dari berbagai latar belakang usia, tokoh masyarakat, serta penggiat posyandu dan PKK di beberapa kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang *pertama* sebagian masyarakat masih mempertahankan keyakinan tersebut karena alasan religius, budaya, dan pengalaman turun-temurun. Yang *kedua*, pada kehidupan modern ini generasi muda yang lebih berpendidikan mulai mempertimbangkan aspek tanggung jawab dan kesejahteraan anak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. *Ketiga* dalam konteks implikasi pemenuhan hak anak, keyakinan "banyak anak banyak rezeki" ini tidak dapat dijadikan justifikasi atas pengabaian hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, penting untuk mereinterpretasikan keyakinan tersebut agar tetap selaras, seimbang dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yang mana sudah banyak masyarakat yang sadar akan tanggungjawab sehingga .

ABSTACT

Nafiatul Mualifah, 2025. *The Meaning of the Belief 'More, More Sustenance' in the Society of Ponorogo (A Children Phenomenological Study on Families in Ponorogo Regency*. **Thesis.** Islamic Family Law Study Program Postgraduate IAIN Ponorogo. Supervisor 1: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag., Supervisor 2: Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I

Keywords: Many Children, More Sustenance, Phenomenology.

This research is motivated by the phenomenon of the meaning of the belief "many children, much fortune" in the Ponorogo community. This belief is a cultural heritage that has been deeply rooted in the lives of the community, especially the previous generation. However, along with the development of the era in modern life, this belief has begun to become a separate consideration due to factors of technological progress, education, and economic and social demands, so that the meaning of this belief has shifted.

This study aims to describe the following: 1). How does the Ponorogo community interpret the belief of "many children, much fortune", 2). How is the relevance of the belief of "many children, much fortune" to modern life, 3). What are the implications of understanding the belief of "many children, much fortune" to the fulfillment of children's rights.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan keluarga dari berbagai latar belakang usia, tokoh masyarakat, serta penggiat posyandu dan PKK di beberapa kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

The results of the study show that first, some people still maintain this belief for religious, cultural, and hereditary reasons. Second, in modern life, the more educated young generation is starting to consider aspects of responsibility and child welfare, including access to education, health, and protection. Third, in the context of the implications of fulfilling children's rights, the belief "many children, many blessings" cannot be used as justification for ignoring children's basic rights. Therefore, it is important to reinterpret this belief so that it remains in harmony, balanced, and does not conflict with the principles of child protection, which many people are already aware of the responsibility so that.

PONOROGO

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... **v**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTACT ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Tinjauan Pustaka 7
F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN TEORI FENOMENOLOGI MAKNA KEYAKINAN BANYAK ANAK BANYAK REZEKI **11**

A. Teori Fenomenologi 11
   1. Pengertian Fenomenologi 11
   2. Metode Fenomenologi 14
B. Prinsip Dasar Fenomenologi 23
C. Teori Relevansi 26
D. Hak dan Tanggung Jawab Orangtua terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 27

BAB III METODE PENELITIAN **41**

A. Metode dan Pendekatan 41

B. Data dan Sumber Data 42
C. Teknik Pengumpulan Data 43
D. Teknik Pengolahan Data 46
E. Analisis Data 46
F. Teknik Pengecakan Data 48

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN KEYAKINAN "BANYAK ANAK BANYAK REZEKI" PADA MASYARAKAT PONOROGO 50

A. Sejarah Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki 50
B. Profil Kabupaten Ponorogo 54
C. Konsep Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki pada Masyarakat Kabupaten Ponorogo. 61
D. Relevansi Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki Pada Kehidupan Modern di Masyarakat Kabupaten Ponorogo 64

BAB V ANALISIS PRAKTEK KEYAKINAN "BANYAK ANAK BANYAK REZEKI" DAN IMPLIKASI PEMENUHAN HAK ANAK PADA MASYARAKAT KABUPATEN PONOROGO 73

A. Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Fenomenologi. 73
B. Relevansi Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki pada Kehidupan Modern 78
C. Implikasi Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak 79

BAB VI PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

PONOROGO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *Intenational Arabic Romanization.* Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring *(italic).* Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	ṣ	ي	Y

PONOROGO

1. *Tā' marbūṭa* tidak ditampakkan kecuali dalam susunan *idāfa,* huruf tersebut ditulis t. Misalnya: فطانة = *faṭāna;* فطانة النبي = *faṭānat al-nabī*
2. Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	Aw
أي	=	Ay

او	=	Ū
أي	=	Ī

3. Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf *waw* yang didahului *damma* dan huruf *yā'* yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel.

   Bacaan panjang

   ا = Ā اي = Ī او = ū

   Kata Sandang

   ال = al- لش = al-sh وال = wa'l-

IAIN PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena banyak anak banyak rezeki dalam konsep berkeluarga bukanlah sesuatu hal baru. Munculnya keyakinan "banyak anak banyak rezeki" tidak lain adalah suatu kultur budaya masyarakat Jawa yang di lestarikan pada zaman dahulu yakni masa *cultuurstelsel* sebagai akibat beratnya tekanan pajak tanah yang ditanggung oleh keluarga dalam masyarakat Jawa. Secara tidak sadar masyarakat Jawa didesain oleh pemerintah kolonial untuk didorong memiliki banyak anak guna memenuhi besarnya tenaga kerja untuk tanaman agroindustri (kopi, tebu dan lain-lain).[1]

Anak dalam keluarga menjadi anugrah yang ditunggu kehadirannya. Anak sebagai amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, dia sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu. Karena amanat itulah maka semua bangsa di dunia melalui Convention on the Right of the Child (CRC) bersepakat bahwa anak harus diberikan hak-hak asasinya dan perlindungan khusus.[2]

Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan merupakan rentetan awal pembinaan keluarga, yaitu: sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta melalui kasih sayang diantara anggota keluarganya.[3]

---

[1] Sutrisna Wibawa, M,Pd., Manneke Budiman, Ph.D., dll. *Sastra: Merajut Keberagaman, Mengukuhkan Kebangsaan* . (Yogyakarta : HISKI,2017). 485.

[2] Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 32

[3] Ibid. 33

Memiliki anak adalah suatu hal yang ditunggu kehadirannya. Maka kehadirannya pun tidak dibatasi oleh berapa jumlah anak yang akan dilahirkan oleh pasangan suami istri. Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa masyarakat dengan keyakinannya bahwa memiliki banyak anak maka rezekipun akan banyak. Beberapa harapan diungkapkan oleh beberapa masyarakat yang menginginkan kelak anak akan menjadi investasi kebaikan kedepannya. Selain itu ketika nanti sudah dewasa berpotensi mampu membantu orangtua pada masa tuanya untuk membantu bekerja, seperti menggarap sawah, membantu biaya sekolah untuk adik-adiknya bagi anak pertama atau kakak tertua dan berharap akan bisa menemani mereka di masa tua.[4]

Keyakinan banyak anak banyak rezeki menjadi salah satu faktor mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia. Adalah adanya tafsir agama religiusitas, tradisi dan budaya serta disonansi kognitif, yang menyebabkan keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" mengakar tumbuh di masyarakat. Hal ini membuat anak dianggap sebagai investasi dan berkembang persepsi bahwa jika banyak anak banyak rezeki.[5]

Namun, banyaknya jumlah anak yang diinginkan dalam sebuah keluarga tidak bisa dipukul rata oleh setiap pasangan suami istri. Berbagai faktor yang mempengaruhi dalam sebuah lingkungan keluarga menjadi hal yang utama untuk mempertimbangkannya. Faktor tersebut diantaranya adalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Eksistensi anak dalam setiap keluarga juga berbeda, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis atau tempat tinggal keluarga tersebut, artinya nilai anak dalam keluarga akan sangat bergantung pada dimensi geografis, agamis dan budaya serta etnik.[6]

---

[4] Observasi awal di kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, tanggal 13 Desember 2024

[5] Suwardi, A. N. Q. A. T., Sanur, M. A., Chaerunnisa, N. M., Maulina, A. D. N., Poerwanto, B. (2024). A Kernel Logistic Regression Approach to Understanding the "Banyak Anak Banyak Rezeki" Stigma. Jurnal Varian,8 (1), 79-88.This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[6] Ismail Ruslan, (2017) "Nilai Anak" dalam perspektif masyarakat multi etnik dan agama.

Nyatanya, konsep pemaknaan banyak anak banyak rezeki yang menjadi budaya yang telah diyakini puluhan tahun lalu pada masyarakat, kini sudah banyak mengalami pergeseran seiring dengan berkembangnya pengetahuan pada masyarakat. Bisa dilihat dari jumlah angka kelahiran masyarakat Ponorogo, jumlah proyeksi kependudukan di setiap tahunnya mengalami penurunan. Ditahun terakhir 2023, seperti data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, angka 959.500 ribu penduduk, yang sebelumnya di tahun 2022 964.300 ribu penduduk.[7]

Pada dasarnya pergeseran tersebut dipengaruhi oleh kemajuan jaman dan tingkat pendidikan sehingga masyarakat bisa berfikir lebih maju dan mempertimbangkan keyakinan tersebut. Untuk keyakinan banyak anak banyak rezeki, tergantung masing-masing individu semakin tinggi pendidikan orangtua, maka semakin paham pula resiko yang akan di tanggung, sehingga jika keyakinan banyak anak banyak rezeki dianut oleh keluarga yang mampu dan berpendidikan tinggi, tentu ini akan baik dan seimbang karena kecakapan orangtua, berbeda dengan mereka yang berpendidikan rendah dan kurang dalam finansialnya, maka justru ini akan merusak generasi selanjutnya.

Mempunyai banyak anak tentu memiliki dampak pada masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah banyak penerus dalam keluarga, pelengkap keluarga dan membantu ekonomi keluarga. Dampak negatifnya adalah jika banyak anak tidak di barengi dengan ekonomi yang cukup maka akan berdampak pada pendidikan anak, kesehatan dan keberlangsungan hidup anak.[8]

Beberapa keyakinan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor tradisi yang turun temurun seperti yang terjadi di beberapa tempat, mereka cenderung menganggap banyak anak akan menjadi magnet rezeki dalam

(IAIN Pontianak). no 2 (2017). https://doi.org/10.26418/j-psh.v8i2.23861

[7] Badan Pusat Statistik.2022. *"Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk"*. dalam https://ponorogokab.bps.go.id/ (Diakses pada 3 Januari 2025, jam 14.30)

[8] Observasi awal di Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, tanggal 19 Desember 2024

sebuah keluarga. Mereka menganggap bahwa kelahiran anak tidak dapat di tolak, sehingga jumlah anak dalam keluarga tidak bisa direncanakan. [9]

Pendapat dan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan berhubungan secara dialektik yaitu saling berdampingan dan berinteraksi menciptakan suatu kebiasaan. Ketiganya ada bersama-sama, berimpit saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menciptakan relasi makna.[10] Banyak anak banyak rezeki menjadi suatu makna berbeda jika dihadapkan dengan masyarakat dengan letak geografis yang berbeda dan pandangan sebagian orang tua mengenai jumlah anak yang ideal dalam keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sosial, budaya dan agama. Selain itu juga dipengaruhi oleh pemikiran masing-masing individu terkait pola perlindungan anak.

Konsep fenomenologi yang dikemukakan oleh Alferd Schutz menjadi rujukan analisi penelitian yang akan menjelaskan makna tentang fenomena yang sebenarnya terjadi dalam sebuah keluarga yang di antaranya beberapa keluarga yang masih memiliki keyakinan tersebut dan yang sebagiannya telah meninggalkan memiliki pemikiran lebih modern sehingga jelas bagaimana motif sebab dan motif tujuan yang melatarbelakangi terjadinya pemaknaan tersebut.[11]

Namun, dari pemaparan tersebut peneliti belum menemukan bagaimana keyakinan banyak anak banyak rezeki menjadi sebuah keyakinan yang idealnya dalam sebuah keluarga. Apakah keyakinan banyak anak banyak rezeki yang masih dianut oleh sebagian orang ini masih relevan untuk dipertahankan?, apakah jika keyakinan tersebut terus tumbuh pada masyarakat secara tanggung jawab orang tua terhadap anak akan terpenuhi dengan baik?. yang mana pada Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan anak menyatakan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban serta bertanggungjawab

[9] Observasi awal di Desa Pudak Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, tanggal 25 Desember 2024

[10] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006), 71.

[11]

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dengan demikian anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di masa depan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera, menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.[12]

Jika dilihat dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat 11 menjelaskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi di mana keluarga memiliki ketangguhan dan keuletan, hidup mandiri, serta meraih kehidupan harmonis untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang artinya bahwa tanggung jawab pemenuhan dalam aspek kesejahteraan dalam keluarga harus terpenuhi agar yang dijelaskan dalam undang-undang itu terpenuhi. Namun beberapa orangtua yang menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki jumlah anak tidak akan menjadi beban bagi mereka justru menjadi anugrah dan kesejahteraan.[13]

Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai bagaimana keyakinan banyak anak banyak rezeki ini berlaku pada masyarakat? apakah jumlah banyak anak untuk kehidupan modern ini masih dapat terus di lestarikan? dan bagaimana implikasi pemahaman keyakinan banyak anak banyak rezeki terhadap hak-hak anak dalam perlindungan hak-hak anak ?

---

[12] Masriani, Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau) Jom Fisip Vol. 4 No. 2 Oktober 2017

[13] Joyakin Tampubolon and A. B. Syamsuddin, A*nalisis Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bencana Alam* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023), 26.

Dengan melihat pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Makna Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" pada Masyarakat Ponorogo (Studi Fenomenologi pada keluarga di Kabupaten Ponorogo)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi masyarakat Ponorogo terhadap keyakinan "banyak anak banyak rezeki"?
2. Bagaimana relevansi keyakinan "banyak anak banyak rezeki" dengan kehidupan modern?
3. Bagaimana implikasi pemahaman keyakinan "banyak anak banyak rezeki" terhadap pemenuhan hak-hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis interpretasi terhadap keyakinan banyak anak banyak rezeki pada masyarakat Ponorogo.
2. Untuk menganalisis relevansi keyakinan banyak anak banyak rezeki pada kehidupan modern.
3. Untuk mengalisis bagaimana implikasi pemahaman keyakinan "banyak anak banyak rezeki" terhadap pemenuhan hak-hak anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
   a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat.
   b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
   c. Memberikan manfaat terhadap pengembangan kajian mengenai keyakinan banyak anak banyak rezeki dan yang berkaitan tentang pola pemikiran masyarakat melalui analisis fenomenologi

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan wacana bagi peneliti pribadi dan masyarakat pada umumnya yang kaitannya dengan keyakinan banyak anak banyak rezeki.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan penelitian-penelitian terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian berikut juga sebagai landasan penentu posisi penelitian yang dilakukan peneliti. Ada beberapa penelitian yang jadi rujukan sebagai berikut:

Pertama, Tesis 2021 oleh Imroatul Mufasirin yang berjudul "Banyak anak banyak rezeki prespektif perlindungan anak pada masyarakat pinggiran"(Studi masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo). Dalam penelitian ini yang terjadi di Dusun Mijil, bahwasanya keyakinan banyak anak banyak rezeki merupakan proses perpindahan pemikiran melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi para pendahulu sehingga keyakinan banyak anak banyak rezeki mampu mempengaruhi dan memotivasi pikiran serta cara pandang masyarakat Dusun Mijil terhadap keberadaan anak yang membawa rezeki atau keberkahan bagi keluarga. Keyakinan tersebut masih kuat dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga meskipun memiliki banyak anak dan kondisi kehidupan mereka sangat sederhana, namun mereka tidak terbebani dan bisa menjalani kehidupan dengan bahagia dan sejahtera sesuai ukuran dan standar di wilayah Dusun Mijil desa Grogol.[14] Sedangkan pada penelitian ini, perbedaannya terletak pada prespektif yang digunakan pada penelitian diatas dan persamaannya terletak pada fokus kajian keyakinan banyak anak banyak rezeki.

---

[14] Imroatul Mufasirin, "*Banyak anak banyak rezeki prespektif perlindungan anak pada masyarakat pinggiran(Studi masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo*)", (Tesis IAIN Ponorogo, 2021)

Kedua, Penelitian yang berjudul Kampung Keluarga Berencana sebagai Upaya Mengubah Paradigma Mitos Banyak Anak Banyak Rezeki (Nuri Novianti Afidah, 2019), Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah laju pertambahan penduduk Indonesia yang semakin bertambah, yang mencapai 267 jiwa pada tahun 2019, berdasarkan fakta tersebut, dengan jumlah penduduk yang padat akan berpengaruh pula pada sandang, pangan dan papan sehingga Nuri ingin menguak tentang tingkat kesiapan masyarakat dengan adanya Kampung KB untuk mengubah paradigma tentang banyak anak banyak rejaki serta mitos masyarakat Kampung KB tentang banyak anak banyak rezeki, dengan kesimpulan yang diperoleh bahwa masyarakat sudah siap dengan adanya kampung KB, sementara itu terkait anak, secara kolektif masyarakat Mandalamekar masih berpedoman anak membawa rezeki atau mitos banyak anak banyak rezeki, hal ini tidak diimbangi dengan kesiapan mental dan ekonomi keluarga.[15] Sedangkan penelitian yang telah peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan relevansi banyak anak banyak rezeki dan persamaannya terletak pada kajian keyakinan banyak anak banyak rezeki pada masyarakat terdahulu.

Ketiga, Artikel yang berjudul Pengaruh Nilai Dan Jumlah Anak Pada Keluarga Terhadap Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera oleh Fazidah A. Siregar, Dalam artikel ini disampaikan bahwa tujuan program keluarga berencana adalah menjadikan keluarga bahagia dan sejahtera, anak yang diumpamakan sebagai titipan Tuhan mempunyai nilai tertentu serta menuntut konsekwensi terpenuhinya kebutuhan atas kehadirannya. Anak mempunyai nilai universal, akan tetapi nilai anak tersebut tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya yang berbeda sehingga pendapat tentang anakpun berlainan.[16] Sedangkan pada penelitian

[15] Nuri Novianti Avidah, *Kampung Keluarga Berencana sebagai upaya merubah mitos banyak anak banyakrezeki*, Seminar Nasional Bahasa dan sastra Indonesia Sasindo Unpam, 2019.

[16] Fazidah A. Siregar, "Pengaruh Nilai Dan Jumlah Anak Pada Keluarga Terhadap Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera". Diakses (DOC) PENGARUH NILAI DAN JUMLAH ANAK P ADA KELUARGA TERHADAP NORMA KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA (NKKBS | Siska Ahmad - Academia.edu Pada tanggal 1 November 2023 pukul 15.00

yang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada fokus kajian yang digunakan pada penelitian diatas dan persamaannya terletak pada pengaruh keyakinan banyak anak banyak rezeki dikehidupan modern.

Keempat, Jurnal Karya Vera Vetasleni dan Danial yang berjudul Jaminan Rezeki Anak Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh relevansi jaminan rezeki anak terhadap kemiskinan dan anak terlantar memiliki keterkhaitan, memberikan rezeki melalui anak tersebut karena adanya usaha timbal balik atau modal di masa mendatang ketika orang tua membutuhkan anak-anak mereka. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut, orang tua perlu melalui proses perawatan, pemenuhan hak sebab kondisi anak yang masih dalam kondisi yang lemah sebagai bentuk usaha untuk memperoleh rezeki. Sehingga, pemahaman terkait rezeki anak yang dimaksudkan di dalam al-Qur'an perlu diberikan agar patokan untuk memandang kelahiran anak tidak hanya dalam hal materi tetapi non materi.[17] Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan perbedaannya terletak pada metode dan prespektif penelitian yang digunakan pada penelitian diatas dan persamaannya terletak pada fokus kajian keyakinan banyak anak banyak rezeki.

Dari beberapa telaah penelitian terdahulu tersebut, peneliti belum mendapatkan penelitian tentang makna banyak anak banyak rezeki di daerah perkotaan dengan dibenturkan generasi muda hari ini menggunakan analisis fenomenologi sehingga untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis dan pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang penjelasan secara

[17] Vera Vetasleni dan Danial yang berjudul Jaminan Rezeki Anak Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Vol. 3, No. 1, 2023

umum dan gambaran tentang penelitian ini. Sedang penyusunannya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kerangka teori, yang di dalamnya memaparkan tentang teori Fenomenologi, teori Relevansi, Hak dan Tanggung Jawab Orangtua terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB III : Metode penelitian dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan data.

BAB IV : Bab ini berisi gambaran umum dan keyakinan "banyak anak banyak rezeki" pada masyarakat Ponorogo, profil kabupaten Ponorogo, keadaan geografis, konsep Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki perspektif fenomenologi, konsep Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki pada Kehidupan Modern dan Pemenuhan Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Perspektif Hak Asasi Manusia

BAB V : Bab ini terisi Analisis Praktek keyakinan "banyak anak banyak rezeki" dan implikasi pemenuhan hak-hak anak pada masyarakat Ponorogo

BAB VI : Penutup, Bab ini akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta ada beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan diakhiri dengan penutup.

PONOROGO

BAB II
KAJIAN TEORI
FENOMENOLOGI MAKNA KEYAKINAN BANYAK ANAK BANYAK REZEKI

A. Teori Fenomenologi

1. Pengertian Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yakni *Phaonoai* yang artinya menapak dan *phainomenon* yang merujuk pada kata "yang nampak". Fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinckh Lambert pada tahun 1764. Namun demikian pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl.[1] Secara etimoligis, berasal dari kata fenomenon dan logos, maka fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berorientasi mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Dengan demikian fenomenologi didasarkan pada pengalaman manusia secara langsung atas dasar intensif hubungannya dengan suatu objek.[2]

Fenomenologi adalah suatu pendekatan filsafat dan metode penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif manusia. Tujuan utama fenomenologi adalah memahami fenomena sebagaimana dialami oleh individu, tanpa prasangka atau asumsi yang sudah ada sebelumnya. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Objek fenomenologi adalah fakta atau gejala, atau keadaan, kejadian, atau benda, atau realitas yang sedang menggejala. Phenomenologi berpegang atau berpendirian bahwa segala pikiran dan gambaran dalam pikiran kesadaran manusia menunjuk pada sesuatu, hal atau keadaan seperti ini, yaitu pikiran dan gambaran yang tertuju atau mengenai sesuatu tadi disebut intensional.

---

[1] Hasbiansyah O, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Jurnal Mediator* 9, no. 1 (2018): 16.

[2] Misnal Munir, *Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontenporer*,(yogyakarta: lima, 2008) 89.

Secara umum, fenomenologi adalah cara dan bentuk berpikir, atau apa yang disebut dengan "The style of thingking". Biasanya dikatakan bahwa dasar pikiran itu ialah intensionalisme. Menurut Edmund Husserl sebagai salah satu tokoh filsafat fenomenologi bahwa, intention, kesengajaan mengarahkan kesadaran dan reduksi. Edmund Husserl memang berbagi jenis reduksi: reduksi fenomenologis, editis, dunia dan kebudayaan menjadi lebenswelt, dan reduksi transendental. Akan tetapi tokoh fenomenologi yang lain, seperti Martin Heidegger dan Maurice Morleau Ponty menolak reduksi-reduksi itu. [3]

Ungkapan fenomenologi adalah slogan gerakan dalam pemikiran filsafat dan penelitian ilmiah. Walaupun di kalangan ilmuwan bisa saja terdapat banyak variasi antara satu dengan lainnya, namun semuanya cukup representatif. Dalam hal tertentu, fenomenologi adalah berkenaan dengan kesadaran di mana manusia mendapat dunia, mendapatkan selain dirinya dan mendapatkan dirinya sendiri. Fenomenologi adalah cara pandang bahwa hasrat yang kuat untuk mengetahui yang sebenarnya dan keyakinan bahwa pengertian itu dapat dicapai jika kita mengamati fenomena atau pertemuan kita dengan realitas. Dalam bahasa Indonesia fenomenologi bisa dipakai istilah gejala. Dan fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomenologi atau apa-apa yang nampak.[4]

Tugas fenomenologi menurut Husserl adalah menjalin karakter kaitan manusia dengan realitasnya. Bagi Husserl realitas bukan suatu yang berbeda pada dirinya lepas dari manusia yang mengamatinya. Husserl juga mengatakan bahwa fenomenologi adalah realitas itu sendiri yang nampak setelah kesadaran kita cair dengan realitas.Dalam kaitannya dengan ilmu sosial, memperbincangkan

[3] Ibid 90
[4] Ibid 91

Fenomenologi ini tidak dapat ditinggalkan pembicaraan mengenai konsep dunia kehidupan. Konsep ini sangat penting artinya: sebagai usaha memperluas konteks ilmu pengetahuan atau membuka jalur metodologi baru bagi-bagi ilmu sosial serta untuk menyelamatkan subyek pengetahuan.5

Konsep dunia kehidupan ini dapat menjadikan inspirasi yang sangat kaya kepada ilmu-ilmu sosial, dan objek ilmu sosial itu adalah pengalaman pra ilmiah sehari-hari dari subyek-subyek yang bertindak dan berbicara dalam suatu dunia sosial. Dunia kehidupan ini tidak dapat diketahui begitu saja lewat observasi seperti dalam experimen ilmu-ilmu alam melainkan melalui pemahaman apa yang ingin ditemukan dalam dunia sosial adalah makna, bukan kualitasnya. Tujuan ilmuan sosial mendekati wilayah observasinya dalam memahami makna dan kalau ingin menjelaskan ia harus memahaminya. Untuk memahaminya ia harus berpartisipasi ke dalam proses yang menghasilkan dunia kehidupan itu. Fenomenologi memberi peranan terhadap subjek untuk ikut terlibat dalam objek untuk ikut terlibat dalam objek yang diamati sehingga jarak antara subyek dan objek yang diamati kabur/tidak jelas.

Dengan demikian, pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan cenderung subyektif yang hanya berlaku pada kuasa tertentu, situasi dan kondisi tertentu, serta dalam waktu tertentu dengan ungkapan lain yang dihasilkan tidak dapat digenerasi. Manfaatnya dengan adanya filsafat Fenomenologi kita dapat mengetahui realitas-realitas yang ada dan dengan kita belajar filsafat Fenomenologi kita akan sadar bahwa selama ini kesadaran kita selama ini tertutup dan terisolasi dari realitasrealitas yang ada dan dengan mengetahui filsafat Fenomenologi kita dapat membuka metodologi bagi ilmu-ilmu sosial serta untuk menyelamatkan subjek.

[5] Ibid. 21

2. Metode Fenomenologi

Fenomenologi adalah suatu aliran filsafat modern yang sangat berpengaruh pada masa ini. Tokoh–tokohnya utamanya adalah Edmund Husserl, (1859-1935) dari Jerman, Maurice Morleau Ponty (1908-1961) dari Perancis. Masalah dasar dari filsafat ini adalah apa yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804), yaitu bagaimana mendapat pengetahuan yang besar, sah dan sejati. Masalah ini memang bukan masalah baru, hanya pemikiran Kant lebih jelas, dari pemikiran pendahulunya.[6]

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa masalah dasar dari filsafat fenomenologi adalah bagaimana mendapatkan atau memperoleh pengetahuan yang benar, sah dan sejati. Cara kerja atau pendekatan secara fenomenolog adalah manusia mencoba untuk menganalisa struktur-struktur intentionalitas (karakteristik kesadaran tentang sesuatu), dalam hal cara yang paralel dengan cara seorang psikoanalisis dalam mengupas emosi-emosi ketidaksadaran. Atau paralel dengan seorang anthropologis aliran strukturalis dalam menganalisa untuk memperoleh struktur dari kenyataan sosial. Selanjutnya adalah mencari teori atau hipotesa yang bertalian untuk memecahkan problema-problema yang berhubungan dengan sekumpulan data yang ada. Teori atau hipotesa semacam itu kemudian diuji validitasnya dalam penelitian empiris berikutnya.

Pada awalnya, fenomenologi klasik menggunakan tiga metode yang berbeda satu dengan yang lain:

a. Mendeskripsikan tipe-tipe pengalaman di masa lampau. Oleh Hussrel dan Merleau-Ponty dinamakan dengan deskripsi murni dari pengalaman yang hidup (*pure description of lived experience*).
b. Menginterpretasikan tipe-tipe pengalaman, dengan

[6] Ibid. 31

menghubungkannya dengan aspek-aspek istimewa dari konteks yang melatarbelakanginya. Heidegger dan pengikutnya menyebut metode tersebut sebagai hermeneutik (seni memahami konteks, terutama konteks sosial dan budaya).

c. Menganalisis bentuk setiap tipe pengalaman, untuk dielaborasi lebih lanjut.

Pada perkembangan fenomenologi selanjutnya, ketiga metode yang sudah disebutkan di atas pun mengalami penambahan, yakni:

1) Model logika semantic fenomenologi (*logico-semantic model of phenomenology*). Metode ini bertujuan untuk menentukan kondisi-kondisi kebenaran dalam berfikir, seperti memahami logis antara pernyataan atau maksud yang disampaikan. (misalnya ketika mengatakan anjing mengejar kucing, bukan sebaliknya), atau kepuasan dari tipe-tipe kesengajaan (misalnya ketika berniat atau bermaksud untuk melompat).
2) Paradigma eksperimental syaraf kognitif (*experimental paradigma of cognitive neuroscience*). Pendekatan ini menggabungkan fenomenologi dengan ilmu saraf dan fisika untuk memahami bagaimana aktivitas otak berkaitan dengan pengalaman sadar. Melalui eksperimen, ilmuwan dapat mengamati bagaimana area tertentu dalam otak menghasilkan respons elektromagnetis yang berhubungan dengan emosi dan pengalaman. Neurofenomenologi, dengan demikian, menjembatani fenomenologi murni dengan penelitian biologis dan ilmiah untuk memahami kesadaran secara lebih mendalam.[7]

Dalam fenomenologi yang menjadi objeknya adalah fakta, gejala, atau keadaan, kejadian, atau benda, atau realitas yang

[7] Hasbiansyah O, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Jurnal Mediator* 9, no. 1 (2018): 34

menggejala. Realitas yang menggejala itu akan mengambil pengertiannya menurut tuntunan realitas itu sendiri, artinya pengertian yang sebenarnya dari realitas itu, bukan pengertian yang tidak asli. Misalnya, pengertian yang sudah terpengaruh oleh warna sesuatu teori tertentu atau pengertian yang populer sebelumnya. Dalam perspektif demikian, masalah agama yang dipandang sebagai gejala kemanusiaan, yang menurut fenomenologi adalah untuk merekonstruksi pengertian-pengertian keagamaan atas dasar bahan-bahan dokumentasi yang ada.

Menurut keyakinan aliran fenomenologi, pengertian realitas yang sedang menggejala itu sering tertutup kabut, baik kabut suasana alam sekitarnya juga kabut pemikiran subjektivitas pengamat, serta kabut teori yang sedang dominan pada saat terjadinya penatapan terhadap realitas itu. Semua kabut itu harus ditembus oleh para pengamat atau ilmuan yang menutupi realitas yang menggejala itu, dan menatap langsung berulang-ulang realitas sehingga terlihat atau tertangkap pengertiannya yang murni dan asli, yang tidak terpengaruh oleh aneka macam kabut yang mengitarinya. Inilah benang merah persamaan antara aneka macam aliran fenomenologi, yaitu adanya keyakinan bahwa manusia dapat menangkap pengertian yang murni dari realitas yang menggejala dengan menatap langsung menembus kabut-kabut yang menutupinya, dengan bertemu langsung dan mengamat-amati realitas.[8]

Fenomenologi berkembang sebagai metode untuk mendekati fenomena-fenomena dalam kemurniannya. Fenomena disini dipahami sebagai segala sesuatu yang dengan suatu cara tertentu tampil dalam kesadaran kita. Baik berupa sesuatu sebagai hasil rekaan maupun berupa sesuatu yang nyata, yang berupa gagasan maupun kenyataan. Yang penting ialah pengembangan suatu metode yang tidak

[8] Ibid. 35

memalsukan fenomena, melainkan dapat mendeskripsikannya seperti penampilannya tanpa prasangka sama sekali. Seorang fenomenolog hendak menanggalkan segenap teori, praanggapan serta prasangka, agar dapat memahami fenomena sebagaimana adanya: "*Zu den Sachen Selbst*" (kembali kepada bendanya sendiri).

Tugas utama fenomenologi menurut Husserl adalah menjalin keterkaitan manusia dengan realitas. Bagi Husserl, realitas bukan suatu yang berbeda pada dirinya lepas dari manusia yang mengamati. Realitas itu mewujudkan diri, atau menurut ungkapan Martin Heideger, yang juga seorang fenomenolog: "Sifat realitas itu membutuhkan keberadaan manusia". Filsafat fenomenologi berusaha untuk mencapai pengertian yang sebenarnya dengan cara menerobos semua fenomena yang menampakkan diri menuju kepada bendanya yang sebenarnya. Usaha inilah yang dinamakan untuk mencapai "Hakikat segala sesuatu".[9]

Untuk itu, Husserl mengajukan dua langkah yang harus ditempuh untuk mencapai esensi fenomena, yaitu metode epoche dan eidetich vision. Kata epoche berasal dari bahasa Yunani, yang berarti: "menunda keputusan" atau "mengosongkan diri dari keyakinan tertentu". Epoche bisa juga berarti tanda kurung (*bracketing*) terhadap setiap keterangan yang diperoleh dari suatu fenomena yang nampak, tanpa memberikan putusan benar salahnya terlebih dahulu. Fenomena yang tampil dalam kesadaran adalah benar-benar natural tanpa dicampuri oleh presupposisi pengamat. Untuk itu, Husserl menekankan satu hal penting: Penundaan keputusan. Keputusan harus ditunda (epoche) atau dikurung dulu dalam kaitan dengan status atau referensi ontologis atau eksistensial objek kesadaran.

Selanjutnya, menurut Husserl, epoche memiliki empat macam, yaitu:

[9] Hasbiansyah O, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Jurnal Mediator* 9, no. 1 (2018): 36

a. *Method of historical bracketing*; metode yang mengesampingkan aneka macam teori dan pandangan yang pernah kita terima dalam kehidupan sehari-hari, baik dari adapt, agama maupun ilmu pengetahuan.
b. *Method of existensional bracketing*; meninggalkan atau abstain terhadap semua sikap keputusan atau sikap diam dan menunda.
c. *Method of transcendental reduction*; mengolah data yang kita sadari menjadi gejala yang transcendental dalam kesadaran murni.
d. *Method of eidetic reduction*; mencari esensi fakta, semacam menjadikan fakta-fakta tentang realitas menjadi esensi atau intisari realitas itu.[10]

Dengan menerapkan empat metode epoche tersebut seseorang akan sampai pada hakikat fenomena dari realitas yang dia amati.

Beberapa penjelasan metode fenomenologi dari tokoh filsafat ini secara singkat dapat dilihat di bawah ini:

1) Williem Dilthey (1883-1911)

Williem Dilthey adalah seorang tokoh filsafat berkebangsaan Inggris. Dilthey dikenal dengan analisis Verstehen nya, walaupun ia tidak menyebutnya dengan istilah fenomenologi, tetapi mengingatkan kita terhadap analisis fenomenologisnya Edmund Husserl, sebagai tokoh yang mempopulerkan filsafat fenomenologi ini. Menurut Richard S. Rudner, analisis fenomenologis yang dikemukakan Husserl ada persamaannya dengan Verstehen yang dikemukakan oleh Dilthey dan dianggap sebagai salah satu metode atau cara pemahaman yang membedakan antara ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora) dengan ilmu-ilmu kealaman (*natural science*). Oleh Richard S. Rudner, Verstehen adalah metode ilmu-ilmu

[10] Hasbiansyah O, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Jurnal Mediator* 9, no. 1 (2018): 37

yang menggarap tingkah laku manusia.

Secara harfiah, Jujun S. Suria Sumantri menjelaskan arti Verstehen itu sebagai pengertian yang dibedakan dengan pengetahuan buah pekerjaan mengatahui, yang bahasa Jermannya disebut Wissen. Ada yang menganggap bahwa tujuan ilmu-ilmu sosial bukanlah mengetahui, namun harus mengerti kejadian sosial [*understanding*]. Oleh karena itu, Versteheni atau mengerti yang dapat dikatakan sebagai metode atau teknik analisis ilmu-ilmu sosial didapatkan dengan cara atau dilakukan dengan cara peneliti menempatkan dirinya pada objek yang diteliti. Bila hendak mengetahui atau mengerti [*understanding/ Verstehen*] tentang perbuatan seorang martir, peneliti harus menempatkan dirinya sebagai seorang martir. Jadi, semacam intropeksi, dan pengertian yang diperoleh dengan cara institusi secara instropeksi ini dianggap dapat dipercaya dalam ilmu-ilmu sosial.[11]

Dalam hal ini Williem Dilthey dan para pengikutnya kemudian menggambarkan Verstehen sebagai metode yang khusus untuk menelusuri pengertian atau *the meaning of human expression*, tetapi arti yang bukan bahasa atau *the meaning non linguistik*. Ekspresi-ekspresi manusia itu wujudnya sangat banyak dan bermacam-macam seperti karya seni, sastra, teks-teks keagamaan, dokumen sejarah, pokoknya segala macam tingkah laku manusia. *The meaning* yang demikian yang non linguistik itu misalnya, dorongannya atau, *its agen of intention*, kekuatan pendorongnya atau intention-nya. Begitulah maksud Dilthey, walaupun sebenarnya istilah intention itu sendiri oleh Ditlhey disinonimkan dengan *the meaning*. Kalau disederhanakan, Verstehen-nya Williem Dilthey itu adalah

[11] Ibid 38

mencari perbuatan manusia dengan mempertimbangkan pendorong dan dorongannya. Dan inilah yang disebut oleh Jujun S. Suria Sumantri sebagai semacam introspeks.[12]

2) Edmund Husserl (1859-1938)

Inti pemikiran fenomenologi menurut Husserl adalah bahwa untuk menemukan pengertian yang benar, seseorang harus kembali kepada "benda-benda" itu sendiri. Dalam bentuk slogan poendiriannya diungkapkan sebagai "Zuruk zu den sachen selbst," artinya kembali kepada hal-hal itu sendiri. Maksudnya kalau kita ingin mengetahui hakekat sesuatu maka kita lebih baik kembali kepada sesuatu itu sendiri, dari pada mengetahui seribu satu teori dengan mempelajari pendapat-pendapat orang tentang hal itu.

a. Fenomenologi adalah ilmu fundamental dalam berfilsafat.
b. Fenomenologi adalah ilmu hakikat dan bersifat a priori.
c. Bagi Husserl fenomena mencakup noumena (pengembangan dari pemikiran Kant).
d. Kesadaran lebih bersifat terbuka.
e. Pengamatan Husserl mengenai struktur intensionalitas kesadaran, merumuskan adanya empat aktivitas yang inheren dalam kesadaran, yaitu (1) objektifikasi (2) identifikasi (3) korelasi (4) konstitusi.
f. Fenomenologi Husserl pada prinsipnya bercorak idealistik, karena menyerukan untuk kembali kepada sumber asli pada diri subjek dan kesadaran. Konsepsi Husserl tentang "aku transedental" dipahami sebagai subjek absolut, yang seluruh aktivitasnya adalah menciptakan dunia.[13]

[12] Ibid .39
[13] Ibid. 40

3) Jean Paul Satre (1905-1980)

a. Kesadaran adalah kesadaran akan objek, hal ini sejalan dengan pemikiran Husserl. Dalam model kesengajaan versi Satre, pemain utama dari kesadaran adalah fenomena. Kejadian dalam fenomena adalah kesadaran dari objek. Sebatang pohon hanyalah satu fenomena dalam kesadaran, semua hal yang ada di dunia adalah fenomena, dan di balik sesuatu itu ada "sesuatu yang menjadi. Kesadaran adalah menyadari "sesuatu di balik demikian, "aku" bukanlah apa-apa, melainkan hanya sebuah bagian dari tindakan sadar, termasuk bebas untuk memilih.

b. Metode dapat dilihat dari gaya penulisan dalam deskripsi interpretatif mengenai tipe-tipe pengalaman dalam situasi yang relevan.[14]

4) Maurice Merleau Ponty (1908-1961)

a. Pada dasarnya Morleau Ponty melakukan kritik terhadap pemikiran Husserl secara tidak radikal, karena dia berkeyakinan bahwa Husserl telah memulai pemikirannya dengan arah yang tepat. Dalam istilah khusus, Morleau Ponty lebih mengkritik kecenderungan Husserl yang mengarah pada idealisme transcendental tersebut, dan lebih memilih untuk melakukan penekanan terhadap berbagai hal yang telah ada. Dunia fenomenologi bukanlah suatu yang murni, tetapi merupakan pengertian yang ditunjukkan, di mana jalur dari berbagai pengalaman ini saling berpotongan dan saling melibatkan antara satu sama lain. Singkatnya, fenomenologi menyatakan sesuatu yang tergantung pada dirinya sendiri.

b. Respon Morleau Ponty tersebut dibantu oleh pengetahuan filsafat dari Henry Bergson, yang cukup luas dikenal sebagai

[14] Ibid. 40

suatu alternatif bagi pandangan Cartesian. Sementara Rene Descartes mengatakan bahwa "*Je suits une chose qui pense*", artinya saya memikirkan mereka yang berpikir. Hal ini menunjukkan adanya proses perubahan, dan menempatkan realitas di dunia transcendental, di mana kemudian Maurice Morleau Ponty, dengan mengacu kepada korespondensi dan sinkronisasi roh dan tubuh serta durasinya, ia menyatakan bahwa maksud kehidupan ini dapat ditemukan karena kita melakukannya dalam inkarnasi yang merupakan alfabet dan grammar kehidupan. Dengan demikian Ponty berkeyakinan bahwa dia telah memiliki suatu fenomenologi, di mana kesadaran dan dunia dapat dihubungkan dalam suatu kondisi dikhotomi antara subjek dan objek yang ada.

c. Untuk mengenali perbedaan yang mendasar antara fenomenologi Husserl dan Morleau Ponty di tandai dengan persoalan sine qua non dan orientasi asal-usul dan pengembangannya. Usaha Ponty adalah mengembangkan sesuatu yang belum di identifiasikan oleh Husserl secara permanen.
d. Berfokus pada "*body image*", yakni pengalaman akan tubuh kita sendiri dan bagaimana pengalaman itu berpengaruh pada aktivitas yang kita lakukan.[15]

5) Max Scheler (1874-1928)
   a. Menerapkan metode fenomenologi dalam penyelidikan hakikat teori pengenalan, etika, filsafat kebudayaan, keagamaan, dan nilai.
   b. Secara skematis, pandangan Scheler mengenai fenomenologi dibedakan ke dalam tiga bagian, yakni:

[15] Ibid. 41

1. Penghayatan (*erleben*), atau pengalaman intuitif yang langsung menuju ke "yang diberikan". Setiap manusia menghadapi sesuatu dengan aktif, bukan dalam bentuk penghayatan yang pasif.
2. Perhatian kepada "apanya" (*washiet, whatness*, esensi), dengan tidak memperhatikan segi eksistensi dari sesuatu. Hasserl menyebut hal ini dengan "reduksi transedental".
3. Perhatian kepada hubungan satu sama lain (*wesenszusammenhang*) antar esensi. Hubungan ini bersifat a priori (diberikan) dalam institusi, sehingga terlepas dari kenyataan. Hubungan antar esensi ini dapat bersifat logis maupun non logis.[16]

B. Prinsip Dasar Fenomenologi

Untuk memahami fenomenologi, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami, antara lain konsep fenomena, epoche, kontitusi, kesadaran, dan reduksi.[17]

1. Fenomena

Secara etimologis, istilah fenomena berasal dari kata Yunani: *phaenesthai,* artinya memunculkan, meninggikan, menunjukkan dirinya sendiri. Menurut Heidegger istilah fenomena yang juga dibentuk dari istilah *phaino,* berarti membawa pada cahaya, menempatkan pada terang-benderang menunjukkan dirinya sendiri di dalam dirinya, totalitas dari apa yang tampak dibalik kita dalam cahaya.

Objek yang muncul dalam kesadaran berbaur dengan objek yang ada secara alamiah, sehingga makna diciptakan dan pengetahuan dikembangkan. Suatu hubungan berada antara yang ada dalam kesadaran yang disadari dan apa yang berada dalam dunia. Apa yang

[16] Ibid. 41

[17] O. Hasbiansyah, *"Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi",* Jurnal Mediator 9, No. 1 (2008): 168.

muncul dalam kesadaran adalah realitas absolut sedangkan apa yang muncul di dunia adalah suatu produk belajar.

Fenomena adalah suatu tampilan objek, peristiwa, dalam persepsi. Sesuatu yang tampil dalam kesadaran. Bisa berupa hasil rekaan atau kenyataan.[18]

2. Kesadaran

Kesadaran adalah pemberian makna yang aktif. Kita selalu mempunyai pengalaman tentang diri kita sendiri, tentang kesadaran yang identik dengan diri kita sendiri. Dunia sebagai kebertautan fenomena-fenomena diantisipasi dalam kesadaran akan kesatuan kita dan bahwa dunia itu merupakan sarana bagi kita untuk merealisasikan diri kita sebagai kesadaran.

Kesadaran adalah kemampuan untuk memperlakukan subjek untuk menjadi objek bagi dirinya sendiri, atau menjadi objektif tentang dirinya sendiri. Dunia adalah apa yang kita persepsi akan sesuatu. Dalam hal ini. Merleau-Ponty menekankan bahwa kesadaran tidak berfungsi di atas, melainkan di dalam dunia yang dimengertinya, dalam arti prareflektif dan praobyektif.

Kesadaran tak lain, adalah keterbukaan dan kelangsungan hubungan dengan yang lain, di mana dirinya dengan lainnya tidak memiliki pemisahan yang tegas.[19]

3. Intensionalitas

Menurut Husserl, kesadaran bersifat intensionalitas, dan intensionalitas merupakan struktur hakiki kesadaran manusia. Oleh karena itu, fenomena harus dipahami sebagai hal yang menampakkan dirinya. Dalam fenomenologi, intensionalitas mengacu pada keyakinan bahwa semua tindakan kesadaran memiliki kualitas; atau seluruh kesadaran akan objek-objek. Tindakan kesadaran disebut tindakan intensional dan objeknya disebut objek intensional.

---

[18] Ibid. 168
[19] Ibid. 169

Menurut konsep ini, manusia mengada dalam alam, menjadi satu dengan alam-yang saya-alami. Intensi sendiri berarti orientasi pikiran pada suatu objek. Intensionalitas berkaitan dengan kesadaran, pengalaman internal mengenai kesadaran akan sesuatu.[20]

4. Konstitusi

Konstitusi adalah proses tampaknya fenomena ke dalam kesadaran. Ia merupakan aktivitas kesadaran, sehingga realitas itu tampak. Dunia nyata itu dikonstitusi oleh kesadaran. Kenyataan *real* bukan berarti ada karena diciptakan oleh kesadaran, tetapi kehadiran aktivitas kesadaran ini diperlukan agar penampakan fenomena itu dapat berlangsung.[21]

5. Epoche

Epoche merupakan konsep yang dikembangkan oleh Husserl, yang terkait dengan upaya mengurangi atau menunda penilaian untuk memunculkan pengetahuan di atas setiap keraguan yang mungkin. Sejalan dengan Descartes dan Kant, Husserl berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari instuisi, dan esensi mendahului pengetahuan empiris.

Epoche berasal dari Bahasa Yunani, yang berarti menahan diri untuk menilai. Dalam sikap alamiah sehari-hari, kita memperoleh pengetahuan melalui penilaian terhadap sesuatu. *Epoche* merupakan cara pandang lain yang baru dalam melihat sesuatu. Kita belajar *menyaksikan* apa yang tampak sebelum mata kita memandang, kita menyaksikan apa yang dapat kita bedakan dan deskripsikan.[22]

PONOROGO

[20] Ibid. 169
[21] Ibid. 169
[22] Ibid. 170

C. Teori Relevansi

Relevansi merujuk pada hubungan atau kaitan antara suatu informasi, konsep, atau tindakan dengan konteks tertentu. Menurut Sperber & Wilson dalam teori relevansi (Relevance Theory), relevansi didefinisikan sebagai properti yang membuat informasi layak diproses oleh penerima karena memberikan manfaat kognitif yang maksimal dengan usaha pemrosesan yang minimal. Teori relevansi menurut Sperber ini mengungkaapkan bahwa proses komunikasi tidak cukup melibatkan encoding, transfer, dan decoding, melainkan juga unsur lainnya seperti referensi dan konteks yang terlibat. Maka dari itu, walaupun seseorang menuturkan sesuatu yang pendek, maka makna dari tuturan itu bisa luas dan banyak. [23]

Menurut KBBI, relevansi adalah hubungan; kaitan.[24] Maksudnya adalah sesuatu itu memiliki hubungan atau kaitan dengan suatu yang lain. Sedangkan relevansi dalam komunikasi menurut Krippendorff adalah sejauh mana pesan memenuhi kebutuhan informasi penerima.[25] Pada konteks ilmu informasi, relevansi merupakan hubungan antara kebutuhan informasi pengguna dan sumber informasi yang diberikan. Beberapa teori tersebut memiliki benang merah yang jelas bahwasanya relevansi dapat didefinisikan sebagai hubungan antara informasi yang dimaksud dengan konteks waktu serta keadaan yang mengikutinya.

Menurut Sukmadinata, relevansi dibagi menjadi dua kategori yakni relevansi internal dan relevansi eksternal.[26] Relevansi internal merupakan adanya kesesuaian antara komponen tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara komponen tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Demikian dapat disimpulkan bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian suatu konsep dengan kebutuhan masyarakat.[27]

Adapun prinsip-prinsip relevansi menurut Spender dan Wilson terdapat

---

[23] Dan Sperber and Deirdre Wilson, *Relevance: Communication and Cognition*, 2. ed., Repr (Malden, Mass.: Blackwell, 2010)

[24] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI," n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relevansi

[25] Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (New Delhi India: Sage Publications, 2004)

[26] Eti Setiawati, Heni Dwi Arista, *Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksonal (Kajian Pragmatik)* (Universitas Brawijaya Press, 2018) 26

[27] Ibid. 30

lima prinsip-prinsip relevan sebagai berikut:

1. Setiap ujaran mengandung prinsip relevansi.
2. Tanpa memasukkan unsur-unsur konteks, pendengar tidak dapat membuktikan keakuratan relevansi bahasa. Maka dari itu, pendengar haruslah memperhatikan situasi serta latar belakang dari penutur untuk memahami kedalaman maksud dari ujaran
3. Pada suatu ujaran, srtuktur ujaran dapat menghasilkan dampak negatif tersendiri sehingga dapat menimbulkan beberapa persepsi.
4. Awalnya, ujaran dikategorikan sebagai premis. Lalu, yang berupa implikatur dikategorikan sebagai infensi deduktif. Implikatur menjadi sebuah konklusi lohika ketika tidak ada konklusi lain yang dihasilkan dari premis tersebut. Maka dari itu, ketika seorang tidak mengetahui konteks dalam ujaran, maka ia tidak akan tahu maksud dari ujaran yang di sampaikan.
5. Dengan mengetahui konteks ujaran, akan sangat membantu untuk mendapatkan relevansi yang di inginkan.

D. Hak dan Tanggung Jawab Orangtua terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia

   Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang sudah melekat pada manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia (*Human Right*) dijunjung tinggi, di hormati dan dilindung oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap manusia. Hak asasi manusia (*Human Right*) bersifat universal dan abadi.

   Secara definitif "hak" adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, menjamin adanya kebebasan bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak asasi manusia juga mengatur hak diri sendiri yakni dibagi menjadi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

   a. Pemilik hak
   b. Ruang lingkup dalam hak
   c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak

Dari ketiga uraian unsur hak untuk diri sendiri yang telah dijelaskan diatas merupakan pengertian dasar mengenai hak. Dengan demikian unsur normatif dari hak adalah apa yang telah melekat pada diri manusia yang mana memiliki hak persamaan dan hak kebebasan berinteraksi dengan antar individu atau kelompok.

Hak tidak hanya diberikan untuk setiap manusia akan tetapi hak harus diperoleh secara aktif. Dalam upaya memahami bagaimana hak diperoleh, muncul dua teori utama: teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. McCloskey berpendapat bahwa hak dapat diberikan, dimiliki, atau telah terwujud. Sebaliknya, perspektif Feinberg menekankan bahwa hak penuh mencakup klaim yang sah, yang berasal dari manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan hak-hak ini, asalkan kewajiban yang sesuai dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang terkait dengan hak hanya dapat terwujud jika seseorang juga memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, hak dan kewajiban saling terkait erat, dan ketika individu menegaskan hak mereka, mereka juga harus memenuhi tanggung jawab mereka.[28]

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia diberikan langsung oleh Tuhan, Sang Pencipta, dan karenanya diakui sebagai hak alamiah. Akibatnya, tidak ada otoritas di dunia yang dapat mencabut hak-hak ini. Hak-hak dasar ini penting bagi keberadaan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman manusia.[29]

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menerangkan bahwa:

"Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

[28] Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, 201.

[29] Masyhur Effendi, Taufani Sukmana "Ham dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial politik dan proses penyusunan/aplikasi hukum hak asasi manusia dalam masyarakat," (Bogor:Refika Aditama), 2007, 32.

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"[30]

Berdasarkan berbagai penafsiran tentang hak asasi manusia, dapat dikatakan bahwa hak-hak tersebut melekat pada diri setiap orang, bersifat alamiah dan mendasar, dipandang sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, asas inti penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia terletak pada upaya menjaga keselamatan dan martabat manusia secara menyeluruh. Hal ini memerlukan keseimbangan yang baik antara hak dan tanggung jawab, serta keselarasan antara kepentingan individu dan kebaikan bersama masyarakat.

Komitmen untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan individu, pemerintah, dan negara. Dalam memperjuangkan dan menegaskan hak-hak kita, kita harus menyadari bahwa upaya-upaya ini secara inheren terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Selain itu, ketika berupaya memenuhi kepentingan pribadi, kita harus memastikan bahwa upaya-upaya ini tidak merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, perjalanan untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia harus disertai dengan pengakuan atas kewajiban dan tanggung jawab mendasar yang melekat dalam kehidupan pribadi, sosial, dan sipil kita.[31]

Menurut instrumen hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap individu di seluruh dunia berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, memeluk agama apa pun, dan beribadah sesuai keyakinan pribadinya. Selain itu, setiap orang berhak untuk memilih, bergabung, dan berpartisipasi dalam organisasi apa pun yang mereka inginkan.

[30] "UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia".
[31] Ibid. 201

Prinsip ini berlaku juga untuk anak-anak, yang berhak atas perlindungan yang sama dari keluarga, masyarakat, dan negara. Lebih jauh, anak-anak berhak atas perlindungan hukum dari negaranya, karena mereka memerlukan tindakan khusus untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.[32]

Setiap anak yang lahir ke dunia ini berhak mendapatkan jaminan bahwa kepentingan mereka akan dilindungi melalui hak-hak sosial dan budaya mereka. Hal ini mencakup kebebasan bagi anak untuk memilih jalur pendidikan mereka sendiri, akses ke layanan kesehatan, dan kesempatan untuk mengembangkan identitas budaya mereka sendiri. Selain itu, setiap anak berhak atas hak prosedural, yang memastikan mereka menerima perlakuan yang adil dalam proses peradilan dan perlindungan hukum dari negara. Intinya, hal ini menjamin bahwa semua anak menikmati hak asasi manusia yang mendasar, yang memungkinkan mereka menerima perlakuan yang sama dalam pembelaan hukum di negara mereka.[33]

Pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah deklarasi inovatif yang berfokus pada hak-hak anak. Pendahuluan deklarasi ini menekankan bahwa seluruh umat manusia memiliki tanggung jawab kolektif untuk bertindak demi kepentingan terbaik anak-anak. Dalam deklarasi tersebut ada 10 prinsip utama menegaskan hak-hak anak. Yaitu sebagai berikut:

1) Anak-anak berhak untuk sepenuhnya menikmati semua hak yang diuraikan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa kecuali, berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka, tanpa memandang warna kulit, ras, bahasa, jenis

[32] Saharudin Daming and Evita Jumiati Al Barokah, "TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK" 9, no. 2 (2022): 2.

[33] Ibid hal.2

kelamin, kepercayaan, kebangsaan, pandangan politik, status sosial, kekayaan, atau karakteristik lainnya, baik yang berkaitan dengan diri mereka sendiri maupun keluarga mereka.

2) Setiap anak berhak menerima perawatan khusus yang menjamin kebebasan mereka sebagaimana dijamin oleh undang-undang dan tindakan pendukung lainnya. Hal ini penting untuk membina perkembangan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial mereka dalam lingkungan yang sehat dan mendukung yang menghargai martabat dan kemandirian mereka. Ketika menetapkan tujuan ini ke dalam undang-undang, sangat penting untuk tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak.
3) Setiap anak berhak diberi nama dan memperoleh kewarganegaraan pada saat kelahirannya.
4) Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi oleh masyarakat guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang sehat. Untuk mencapai hal ini, penting untuk memberikan perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibu, baik sebelum maupun setelah kelahiran. Selain itu, anak-anak berhak untuk menerima gizi yang cukup, perumahan yang aman, kesempatan untuk rekreasi, dan akses ke layanan kesehatan.
5) Anak-anak yang mengalami disabilitas fisik, mental, atau sosial akibat kejadian tak terduga terus menerima dukungan penuh kasih sayang, perawatan khusus, dan akses yang sama terhadap pendidikan.
6) Agar kepribadian anak dapat berkembang secara optimal dan harmonis, anak harus mendapatkan kasih sayang dan pengertian. Idealnya, anak harus diasuh oleh orang tuanya, sehingga mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh

kasih sayang dan kesejahteraan mental. Khususnya untuk anak di bawah lima tahun, sangat penting bagi mereka untuk tetap dekat dengan ibu mereka, karena perpisahan dapat merusak perkembangan emosional mereka. Selain itu, masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perawatan khusus bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Pemerintah dan organisasi terkait harus memberikan dukungan finansial dan sumber daya untuk membantu setiap anak yang membutuhkan agar dapat berkembang.

7) Anak-anak berhak menerima pendidikan wajib minimal selama enam tahun, yang mencakup jenjang sekolah dasar. Pendidikan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan umum mereka, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mengembangkan kemampuan, pendapat pribadi, dan rasa tanggung jawab moral dan sosial atas dasar kesempatan yang sama, yang pada akhirnya memungkinkan mereka menjadi anggota masyarakat yang berharga. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pedoman bagi mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan dan bimbingan mereka, tanggung jawab yang terutama berada di tangan orang tua mereka. Selain itu, anak-anak harus memiliki kesempatan untuk bermain dengan bebas dan mengekspresikan kreativitas mereka dengan cara yang mendukung pertumbuhan pendidikan mereka. Merupakan tugas masyarakat dan otoritas pemerintah terkait untuk secara aktif bekerja untuk meningkatkan pelaksanaan hak-hak ini.
8) Anak-anak harus selalu menjadi prioritas dalam hal menerima perlindungan dan dukungan dalam situasi apa pun.

9) Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pengabaian, kekejaman, pelecehan, dan perbudakan. Mereka tidak boleh menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, mereka tidak boleh bekerja sebelum mencapai usia tertentu, dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, atau perkembangan fisik, mental, dan moral mereka secara keseluruhan.
10) Anak-anak berhak untuk dilindungi dari segala kegiatan yang mendorong diskriminasi sosial, perbedaan keyakinan, atau bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. Sangat penting bahwa semua anak dibesarkan dalam lingkungan yang menumbuhkan pengertian, penerimaan, dan kasih sayang antarbangsa, menumbuhkan semangat persaudaraan dan perdamaian universal, sekaligus menyadari sepenuhnya nilai-nilai ini.[34]

Berikut adalah sejarah perubahan Undang-undang perlindungan anak yang akan dimulai dari asas-asas dan bentuknya, berikut diantaranya:

a. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2014

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum dilahirkan. Pasal ini menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk melindungi dan mengasuh anak-anaknya hingga mereka dewasa, serta memastikan bahwa mereka memiliki

[34] Daming and Barokah, "TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK." 3

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.[35]

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada anggota keluarga. Pengalihan tanggung jawab tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[36]

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat, serta memastikan upaya tersebut efektif dan efisien. Upaya perlindungan tersebut tidak boleh menghambat inisiatif dan kreativitas anak atau menciptakan ketergantungan pada orang lain. Sebaliknya, upaya tersebut harus memberdayakan anak, memungkinkan mereka untuk mewujudkan hak dan memenuhi tanggung jawabnya tanpa menumbuhkan perilaku yang tidak terkendali.[37]

Berikut ini adalah uraian hak-hak anak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan telah

[35] Pasal 1 Ayat (1) Dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
[36] Pasal 1 Ayat (1) Dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
[37] Maidun Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Reflika Aditama, 2008).

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002. Ketentuan yang mengatur hak-hak anak dapat ditemukan dalam pasal-pasal berikut:[38]

Pasal 4 berbunyi :

> *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Pasal 5 :

> *"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:"*

Pasal 6 :

> *"Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali."*

Pasal 7:

> *"(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku."*

Pasal 8 :

> *"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ketentuan ayat (1) dan*

[38] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002,"

ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:"

Pasal 9:

"(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus."

Pasal 11:

"Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri."

Pasal 14:

"(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a)bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b)mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c)memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d)memperoleh Hak Anak lainnya."

b. Asas-asas Perlindungan Anak

Tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk menegakkan hak-hak anak melibatkan serangkaian upaya berkelanjutan yang bertujuan

untuk menjaga kesejahteraan mereka. Upaya-upaya ini harus berkelanjutan dan difokuskan pada pembinaan pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik, secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menjalani kehidupan yang memuaskan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang cakap dan tangguh, yang didasarkan pada rasa nasionalisme yang diilhami oleh nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip Pancasila. Anak-anak ini harus berkomitmen untuk menjaga persatuan bangsa dan negara. Sangat penting untuk memulai tindakan perlindungan sedini mungkin, mulai dari tahap prenatal dan berlanjut hingga anak mencapai usia delapan belas tahun. Pendekatan ini berakar pada pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan anak, yang dipandu oleh prinsip-prinsip dasar yang menggarisbawahi kewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1). Non diskriminasi, 2). Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan , 4). Penghargaan terhadap pendapat anak. [39]

c. Hak-hak Yang Harus Dipenuhi Orangtua Terhadap Anak

Setiap individu di dunia ini memiliki hak dan tanggung jawab, termasuk pemenuhan orangtua terhadap anak, terlepas dari situasi kehidupan mereka dengan kedua orang tua. Merupakan tugas orang tua untuk menjamin, menegakkan, dan memenuhi hak-hak anak-anak mereka, karena ini adalah aspek mendasar dari hak asasi manusia. Orang tua memegang peranan penting sebagai lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak. Adapun 10 Hak

[39]"Https://Kalteng-Kalimantantengah.Blogspot.Com/2013/02/Asas-Asas-Perlindungan-Anak.Html," n.d.

anak yang harus dipenuhi oleh orangtua adalah sebagai berikut: 1). Hak Mendapatkan Identitas, 2). Hak Menerima Edukasi dan Pelajaran, 3). Hak Bermain, 4). Hak Memperoleh Perlindungan, 5). Hak Liburan, 6). Hak Mendapatkan Makanan, 7). Hak Menerima Tanggungan Kesehatan, 8). Hak Menerima Status Kewarganegaraan, 9). Hak Ikut Bertindak pada Pembangunan. Walaupun usia masih terbilang dini, tetapi berhak para anak berperan pada pembangunan. Disinilah peran kedua orangtua sangat dibutuhkan turut mengupayakan pendidikan sang anak hingga membentuk generasi penerus bangsa yang unggul dan bernilai, 10). Hak Memperoleh Kesamaan. Laki-laki maupun perempuan, dengan keyakinan apapun, kelompok ras dimanapun, miskin atau kaya, sampai berkebutuhan khusus tetap memperoleh hak kesamaan. Hal ini menentukan bagi kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang.[40]

Orang tua memegang peranan penting dalam keluarga karena mereka adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Peran ini mencakup serangkaian perilaku yang diharapkan masyarakat dari individu. Lebih jauh, peran juga dapat dipandang sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dalam peristiwa atau situasi tertentu yang terkait dengan peran sosialnya.[41]

Menurut UU No.35/2014 tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua meliputi: a). Mengasuh, memelihara, melindungi, juga mendidik anak, b). Menumbuh

[40] Saharudin Daming, Evita Jumiati Al Barokah, "TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK," *Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia* 9 No 2 (2022): 5.

[41] Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi).* (Bandung: Alfabeta, 2014). 86

kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, c). Mencegah anak menikah pada usia dini, d). Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.[42]

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Bagian Kesepuluh (BAB X), khususnya Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut ini adalah rangkuman hak dan kewajiban tersebut:

1. Pasal 45 ayat 1 yakni Orangtua memiliki tanggung jawab mendasar untuk menyediakan perawatan dan pendidikan bagi anak-anak mereka sebaik-baiknya sesuai kemampuan mereka.
2. Pasal 45 ayat 2 yakni Tugas-tugas orang tua ini berlanjut hingga anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri. Lebih jauh, kewajiban-kewajiban ini tetap ada bahkan setelah pernikahan orang tua berakhir.
3. Pasal 46 ayat 1 yakni Anak-anak diharapkan untuk menghormati dan mengikuti keinginan orang tua mereka yang baik.
4. Pasal 46 ayat 2 yakni Saat seorang anak mencapai usia dewasa, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan dukungan kepada orang tua dan keluarga dekatnya sesuai kebutuhan.
5. Pasal 47 ayat 1 yakni Anak yang berusia di bawah 18 tahun atau belum menikah tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali kekuasaan tersebut telah dicabut secara hukum.
6. Pasal 47 ayat 2 yakni Orang tua bertindak atas nama anak-anak mereka dalam semua masalah hukum, baik di dalam

[42] "TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK." 10

maupun di luar pengadilan.

7. Pasal 48 yakni Orangtua tidak diperkenankan mengalihkan atau menggadaikan harta benda anak-anak mereka yang berusia di bawah 18 tahun atau belum menikah, kecuali jika hal itu demi kepentingan terbaik anak tersebut.
8. Pasal 49 ayat (1) yakni Salah satu atau kedua orang tua dapat kehilangan hak asuh anak mereka untuk sementara waktu atas permintaan orang tua lainnya, kerabat dekat, saudara kandung yang sudah dewasa, atau pejabat yang berwenang, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan. Hal ini dapat terjadi dalam situasi seperti: a. Kelalaian serius terhadap tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, atau b. Terlibat dalam perilaku yang sangat tidak baik.
9. Pasal 49 ayat (2) yakni Meskipun orang tua mungkin kehilangan wewenang atas anak-anaknya saat mereka bertumbuh, mereka masih memiliki kewajiban untuk menutupi biaya pemeliharaan mereka.[43]

PONOROGO

[43] Ibid.11

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tetap menekankan pada data lapangan sebagai sumber utama penelitian ini.[1] Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecambuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau dalam proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti berperan aktif sebagai penanggungjawab utama penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menyaksikan fenomena secara langsung berkaitan dengan keyakinan banyak anak banyak rezeki pada masyarakat Ponorogo. Peneliti telah melalukan penelitian ini pada beberapa kecamatan yang ada di Ponorogo. Selanjutnya peneliti telah melaksanakan wawancara kepada

[1] Miftahul Huda et al., *Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur*, 2019.

beberapa keluarga di beberapa kecamatan di Ponorogo, baik dari keluarga yang masih muda dan keluarga yang sudah lanjut usia, kepada para *pujonggo* (tokoh desa yang dipercayai sebagai sesepuh desa), penggerak posyandu, ibu-ibu PKK untuk mengetahui informasi lebih mendalam mengenai keyakinan banyak anak banyak rezeki serta relevansinya pada kehidupan modern dan pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada lokasi spesifik yang dipilih untuk penelitian, yang terkait langsung dengan kasus dan masalah yang diteliti.[2] Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu beberapa kecamatan di Ponorogo, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Pudak secara acak. Beberapa kecamatan yang masih kental dengan budaya tradisional dan kecamatan Ponorogo dengan mengambil sempel pasangan muda yang merepresentasikan kehidupan modern.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Peneliti memerlukan data-data yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan tesis, dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan yang peneliti butuhkan sebagai berikut :

a. Bentuk keyakinan masyarakat terhadap keyakinan banyak anak banyak rezeki.
b. Relevansi keyakinan banyak anak banyak rezeki terhadap kehidupan modern.
c. Pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam perlindungan hak-hak anak perspektif hak asasi manusia

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian.

[2] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[3] Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara. Sumber data primer diperoleh untuk menjawab pertanyaan peneliti.[4] Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa keluarga yang masih muda dan keluarga yang sudah lanjut usia, kepada para *pujonggo* (tokoh desa yang dipercayai sebagai sesepuh desa), penggerak posyandu, dan juga ibu-ibu PKK.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder mengacu pada sumber yang memberikan informasi secara tidak langsung kepada peneliti. Sumber ini memberikan wawasan berharga yang relevan dengan topik penelitian, meliputi berbagai bahan seperti buku, karya tulis, dan artikel yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari objeknya secara langsung, akan tetapi tidak secara langsung melalui tulisan ataupun tertulis. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen terkait jumlah masyarakat Ponorogo dan juga tingkat perekonomiannya**.**

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan metode bercakap yang mewawancara dan orang yang diwawancara (narasumber).[5] Menurut Kerlinger menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara[6]:

---

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABET, 2013).

[4] Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

[5] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),186.

[6] Ibid, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* 318.

a. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan.
b. Fleksibel, pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
c. Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan di saat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Pada proses pendekatan kualitatif, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan beberapa keluarga di beberapa kecamatan di Ponorogo, baik dari keluarga yang masih muda dan keluarga yang sudah lanjut usia, kepada para *pujonggo* (tokoh desa yang dipercayai sebagai sesepuh desa), penggerak posyandu, dan juga ibu-ibu PKK terkait keyakinan banyak anak banyak rezeki serta relevansinya pada kehidupan modern dan pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam agar mendapatkan keterangan lebih lanjut.[7] Dengan demikian keterangan yang diperoleh secara lengkap dan mendalam untuk memperoleh data dan informasi tentang keyakinan banyak anak banyak rezeki serta relevansinya pada kehidupan modern dan pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak di Kabupaten Ponorogo.

Wawancara dilakukan dengan menemui laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga baik muda maupun tua, dari kalangan kyai, bidan, dll dengan melakukan wawancara semi terstruktur. Dengan terfokus tentang keyakinan banyak anak banyak rezeki serta relevansinya pada kehidupan modern dan pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

[7] W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, cet ke-III (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 123.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau gejala-gejala/fenomena dalam objek peneliti. Menurut Patton tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.[8] Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati secara sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.[9]

Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak dan keyakinan banyak anak banyak rezeki dalam kehidupan modern di kabupaten Ponorogo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal tersebut dalam bentuk catatan buku, dokumen dan bahan lain yang bisa menjadi bahan untuk penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini, penulis akan mendokumentasikan kegiatan penelitian yang penulis lakukan. Baik pendokumentasian berupa gambar hasil penelitian maupun wawancara.[10]

Dibandingkan dengan metode yang lain, metode ini lebih mudah. Dalah artian apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum

[8] Uhar Suharsap Utra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Tefika Aditama, 2016), 264.

[9] Ni‟matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Jakarta: UMMPress, 2018), 3.

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian* (Surabaya: Alfabeta, 2015),310.

berubah. Sebab benda yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.

Pada tahap ini, peneliti melihat dokumen-dokumen pendukung seperti bagaimana perekonomian di Ponorogo, khususnya di daerah yang dalam satu keluarga memiliki banyak anak dan daerah yang anaknya lebih sedikit, jumlah penduduk di kabupaten Ponorogo, atau dokumen lain yang bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan Data

1. Editing yaitu Tinjauan menyeluruh terhadap semua data yang dikumpulkan diperlukan, dengan fokus pada aspek-aspek seperti kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian, dan koherensi di antara berbagai set data. Pada tahap ini, kami akan menyelaraskan pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dari pengamatan dan wawancara dengan isu-isu spesifik yang sedang dibahas berkaitan dengan keyakinan banyak anak banyak rezeki, relevansi banyak anak banyak rezeki dan pemenuhan tanggung jawab orangtua terhadap hak anak dikabupaten Ponorogo.
2. Organizing yaitu Mengorganisasikan dan menyusun data yang telah direncanakan sebelumnya secara efektif. Kerangka kerja disusun menggunakan informasi yang terkumpul dan selaras dengan pendekatan sistematis untuk menjawab pertanyaan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Dalam tahapan ini akan dilaksanakan analisa berkaitan dengan datan yang didapat dari data lapangan tentang keyakinan banyak anak banyak rezeki, relevansi banyak anak banyak rezeki dan pemenuhan tanggung jawab orangtua terhadap hak anak dikabupaten Ponorogo

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistenatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami

oleh diri sendiri maupun orang lain.[11]

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif yang berarti bahwa kategori, tema-tema, dan pola berasal dari data. Kategoro-kategori yang muncul dari hasil catatan lokasi penelitian berasal dari dokumen dan hasil wawancara tidak dtentukan sebelum pengumpulan data.[12]

Secara rinci Langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.[13]

2. Data Display (Penyajian Data)

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles, Huberman dan Saldana menyatakan "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif".[14]

3. Conclusing Drawing (*verification*)

   Langkah ketiga yaitu dalam analisis sebuah data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan terdapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

---

[11] *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
[12] *Ibid., 255*.
[13] *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 247*.
[14] *Ibid., 249*.

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data pada industry lain yang luas, maka akan dapat menjadi teori baru.[15]

F. Teknik Pengecakan Data

Dalam penelitian tahap ini merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau salah. Teknik yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.[16]

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu. Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori dan metode agar informasi yang disajikan konsisten.[17]

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi dari beberapa sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dengan mewawancarai subjek yang memiliki pandangan yang berbeda. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menyakan kebenaran data/informasi kepada informan satu dengan informan yang lain. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama. Informan utama dalam penelitian ini adalah sampel dari keluarga baik muda maupun tua di kabupaten Ponorogo. Kemudian hasil informasi tersebut disesuaikan dengan hasil data yang diperoleh dari informan lain yang meyakini betul keyakinan banyak anak banyak rezeki.

---

[15] *Ibid., 252-253.*

[16] *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 273.

[17] Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Talim Press, 2013), 40.

PONOROGO

BAB IV
GAMBARAN UMUM DAN KEYAKINAN "BANYAK ANAK BANYAK REZEKI" PADA MASYARAKAT PONOROGO

A. Sejarah Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki

1. Akar Budaya dalam Masyarakat Agraris

Pepatah "banyak anak banyak rezeki" berasal dari pola pikir masyarakat agraris Nusantara yang sangat bergantung pada tenaga kerja keluarga dalam kegiatan ekonomi, khususnya pertanian. Dalam masyarakat pra-modern, tidak adanya sistem jaminan sosial dan ketidakpastian kondisi ekonomi membuat keluarga besar menjadi bentuk jaminan hidup tersendiri. Anak-anak tidak hanya dipandang sebagai anggota keluarga, tetapi sebagai tenaga kerja yang produktif dan andalan utama untuk menopang ekonomi rumah tangga.[1]

Dalam masyarakat Jawa, anak-anak mulai bekerja sejak usia muda. Mereka menggembala, menanam padi, atau membantu pekerjaan rumah. Pandangan ini tertuang dalam berbagai peribahasa dan ungkapan tradisional yang mengaitkan anak sebagai "tambahan tangan" dan simbol rezeki.[2] Selain di Jawa, pandangan serupa juga ditemukan di masyarakat Bugis, Minangkabau, dan Sunda, meskipun dengan variasi lokal yang berbeda.

2. Masa Kolonial dan Politik Penduduk

Pandangan ini semakin diperkuat pada masa kolonial Belanda, terutama sejak diberlakukannya sistem tanam paksa (cultuurstelsel) oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830.[3] Sistem ini mewajibkan rakyat Jawa menyediakan sebagian lahan dan tenaga kerja mereka untuk tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan nila. Karena tenaga kerja menjadi kebutuhan pokok, keluarga-keluarga petani merasa perlu memperbanyak anak agar mampu memenuhi beban kerja yang dibebankan oleh negara

[1] Sairin, *Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, 48–51.
[2] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, 117.
[3] Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984, 85–166.

kolonial. Dalam konteks inilah muncul pembenaran sosial terhadap pepatah "banyak anak banyak rezeki."

Beberapa sumber menyebutkan bahwa pemerintah kolonial juga mendorong pertumbuhan penduduk di pedesaan agar produksi tetap tinggi dan stabil.[4] Dalam hal ini, ideologi banyak anak menjadi alat "kontrol sosial" sekaligus "modal produksi." Ironisnya, meskipun anak-anak dipandang sebagai rezeki, mereka juga sering kali menjadi korban eksploitasi tenaga kerja sejak usia dini.

3. Masa Awal Kemerdekaan dan Ketahanan Nasional

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama dan awal Orde Baru masih melihat jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan. Dalam narasi ketahanan nasional, banyak penduduk dianggap sebagai kekuatan pembangunan dan pertahanan negara.[5] Konsep ini senada dengan pandangan global waktu itu di banyak negara berkembang, yang menganggap pertumbuhan penduduk sebagai "tenaga potensial pembangunan."

Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi, pertambahan penduduk yang tak terkendali justru menimbulkan berbagai persoalan: kemiskinan, pengangguran, urbanisasi tak terkendali, dan kelangkaan sumber daya. Pemerintah Orde Baru kemudian membalik pandangan ini melalui kampanye Keluarga Berencana (KB) dengan slogan "Dua Anak Cukup," yang secara langsung menantang ideologi lama "banyak anak banyak rezeki."[6]

4. Dimensi Religius dan Kultural

Selain berdimensi ekonomi, pepatah ini juga dipahami dalam kerangka religius. Dalam pandangan sebagian masyarakat Muslim, memiliki banyak anak dianggap sebagai bentuk keberkahan dan perintah agama. Ayat-ayat

---

[4] Rahmat Setiawan, *Tumpulnya Pemahaman Banyak Anak Banyak Rezeki*, Amanat.id, 2012.

[5] Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 92–97.

[6] Hull, Terence H., *Kependudukan Indonesia: Transisi Menuju Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, 55–60.

Al-Qur'an tentang anak sebagai "perhiasan dunia" atau "penambah rezeki" sering kali dijadikan pembenaran spiritual.[7] Namun, tafsir ini umumnya bersifat normatif dan kurang mempertimbangkan realitas sosial, sehingga masih diperdebatkan oleh cendekiawan Muslim kontemporer.

5. Interpretasi Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" Dalam Perspektif Agama Dan Budaya

Dalam ajaran agama, khususnya Islam, anak sering kali dipandang sebagai bentuk rezeki dan amanah dari Allah SWT. Keyakinan ini bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memuji keberadaan anak sebagai perhiasan hidup dan sumber kebahagiaan. Di beberapa ayat Al-Qu'an sering ditafsirkan sebagai penegasan bahwa anak adalah bagian dari nikmat dan rezeki. Sebagian ulama dan masyarakat memahami ayat ini secara literal dan menjadikannya dasar keyakinan bahwa semakin banyak anak, semakin besar pula rezeki yang diberikan Tuhan.[8]

Namun, banyak cendekiawan Muslim kontemporer menekankan bahwa makna rezeki tidak semata bersifat material, melainkan juga spiritual dan sosial. Jumlah anak bukanlah satu-satunya indikator rezeki, melainkan kualitas hubungan keluarga, tanggung jawab orang tua, dan pendidikan anak-anak tersebut.[9] Oleh karena itu, tafsir progresif menekankan bahwa memiliki banyak anak tanpa kemampuan merawat mereka secara layak bertentangan dengan nilai Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab.

Dalam tradisi agama-agama lain seperti Kristen dan Hindu, pandangan serupa juga muncul: anak dianggap sebagai berkat, dan memiliki banyak keturunan sering kali dikaitkan dengan kehormatan dan kesuburan spiritual. Namun, semua agama pada dasarnya mengajarkan bahwa orang tua

---

[7] Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, Jakarta: KUPI Press, 2019, 144–146.

[8] QS. Al-Kahfi: 46 dan QS. Al-Isra: 31.

[9] Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, Jakarta: KUPI Press, 2019, 144–146.

bertanggung jawab atas kesejahteraan lahir dan batin anak-anaknya, bukan sekadar "memiliki" mereka.[10]

Dalam masyarakat agraris Nusantara, budaya lokal turut memperkuat keyakinan bahwa anak adalah sumber kekuatan ekonomi keluarga. Pepatah "banyak anak banyak rezeki" mencerminkan logika praktis masyarakat tradisional: semakin banyak anak, semakin banyak tenaga kerja dalam keluarga, sehingga potensi rezeki meningkat.[11]

Budaya Jawa, misalnya, memandang keluarga besar sebagai simbol keharmonisan dan keberhasilan sosial. Seorang perempuan yang memiliki banyak anak dipandang "subur" secara biologis dan "berkah" secara spiritual. Dalam masyarakat Minangkabau, banyak anak juga berarti jaminan di hari tua karena ada lebih banyak keturunan yang bisa merawat orang tua.[12]

Namun, di balik keyakinan budaya ini tersembunyi juga fungsi kontrol sosial terhadap perempuan, karena perempuan dijadikan objek utama dalam reproduksi keturunan. Mereka dibebani tanggung jawab untuk melahirkan banyak anak tanpa selalu diberikan ruang untuk mengatur hidup dan tubuhnya sendiri.

Dalam praktiknya, keyakinan "banyak anak banyak rezeki" seringkali merupakan hasil sinkretisme antara ajaran agama dan budaya lokal. Agama memberikan justifikasi spiritual bahwa anak adalah berkah, sementara budaya lokal menambahkan aspek fungsional dan sosial dari anak sebagai sumber kerja, penerus garis keturunan, serta penopang keluarga di masa tua.

Sinkretisme ini menjadikan pepatah tersebut berumur panjang dan sangat sulit dihapuskan, bahkan setelah masuknya modernitas dan perubahan demografi. Dalam banyak komunitas pedesaan hingga kini, keyakinan ini masih dipegang, walaupun tidak selalu sejalan dengan kondisi

[10] Komaruddin Hidayat, *Psikologi Keluarga dalam Perspektif Agama*, Jakarta: Paramadina, 2006, 65–70.

[11] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, 117–119.

[12] Thamrin Amal Tomagola, *Perubahan Sosial dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2003, 52–58.

ekonomi dan kesehatan masa kini.[13]

B. Profil Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Kabupaten Ponorogo

Menurut Babad Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker. Pada saat itu Wengker dipimpin oleh Suryo Ngalam yang dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Raden Katong lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman (yaitu di dusun Plampitan Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan sekarang). Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan, yang datang silih berganti, Raden Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman.[14]

Tahun 1482-1486 M, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan, sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat teratasi, pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka merintis kadipaten didukung semua pihak, Bathoro Katong (Raden Katong) dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad XV, dan ia menjadi adipati yang pertama.

Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496, tanggal inilah yang kemudian di tetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Batara Katong dan juga mengacu pada buku Hand book of Oriental History. Pada batu gilang tersebut tertulis candrasengkala memet berupa gambar manusia yang bersemedi, pohon, burung garuda dan gajah. Candrasengkala memet ini menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau tahun 1496 M sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo yaitu hari Minggu Pon,

---

[13] Sylvia Chant, *Gender and Poverty in the Global South*, Edward Elgar, 2007, 110–113.

[14] Ahmad Choirul Rofiq. *Babad Ponorogo Dan Kepahlawanna Masyarakat Ponoro*go. (CV Bintang Pustaka Madani: Yogyakarta.2020) 27

tanggal 1 Besar 1418 Saka bertepatan tanggal 11 Agustus 1496 M atau 1 Dzulhijjah 901 H. Selanjutnya melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996 maka penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo.15

Sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo dibawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan menjadi stabil dan pada tahun 1837 Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang. Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus, karena pada tanggal 11 Agustus 1496, Bathara Katong dinobatkan sebagai Adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Pada tahun 1837, Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga sekarang Kabupaten Ponorogo sudah berganti kepemimpinan sebanyak 17 kali.

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Ponorogo juga dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki banyak pondok pesantren, salah satu yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di desa Gontor, kecamatan Mlarak. Setiap tahun pada bulan Suro (Muharram), Kabupaten Ponorogo mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Dalam pesta rakyat ini ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi, diantaranya Festival Reog Nasional, Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel.[16]

2. Keadaan Geografis

Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Ponorogo. Salah satu kecamatan yang peneliti kunjungi untuk dijadikan penelitian dan observasi. Selain Kecamatan Ponorogo, ada juga kecamatan lain yakni kecamatan Jenangan dan kecamatan Pudak. Adapun luas wilayah kabupaten Ponorogo

[15] Ibid. 104
[16] Ibid. 128

yaitu 1.371.78 km Dan untuk luas dari masing-masing kecamatan yang ada di Ponorogo sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas Wilayah

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah
1	Ngrayun	173,08 km
2	Slahung	96,62 km
3	Bungkal	58,91 km
4	Sambit	60,48 km
5	Sawoo	128,49 km
6	Sooko	53,36 km
7	Pudak	64,92 km
8	Pulung	133,24 km
9	Mlarak	32,09 km
10	Siman	44,31 km
11	Jetis	23,45 km
12	Balong	59,73 km
13	Kauman	33,55 km
14	Jambon	59,64 km
15	Badegan	58,05 km
16	Sampung	82,51 km
17	Sukorejo	58,39 km
18	Ponorogo	23,02 km
19	Babadan	44,38 km
20	Jenangan	68,08 km
21	Ngebel	62,48 km

Di kabupaten Ponorogo terdapat 21 Kecamatan yang telah disebutkan di atas.

3. Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo

a. Visi : Mewujudkan Ponorogo HEBAT, cita-cita Ponorogo Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa

b. Misi :

1) Mewujudkan Ponorogo hebat yaitu harmonis, elok, bergas, amanah dan bertaqwa.
2) Transformasi ekonomi dalam rangka penguatan UMKM, koperasi dan Bumdes.
3) Penguatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi.
4) Mewujudkan birokrasi yang transparan.
5) Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur**.**

4. Keadaan Penduduk

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Ngrayun	61.100
2	Slahung	54.000
3	Bungkal	38.900
4	Sambit	40.600
5	Sawoo	62.000
6	Sooko	24.300
7	Pudak	9.400
8	Pulung	52.500
9	Mlarak	35.500
10	Siman	47.200
11	Jetis	31.600
12	Balong	47.800
13	Kauman	46.900
No	**Nama Kecamatan**	**Jumlah Penduduk**
14	Jambon	47.200
15	Badegan	33.900

16	Sampung	40.100
17	Sukorejo	58.400
18	Ponorogo	75.800
19	Babadan	69.600
20	Jenangan	61.300
21	Ngebel	21.500

5. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam keluarga. Secara tidak langsung tingkat pendidikan orangtua akan mempengaruhi kelangsungan pendidikan pada anak dalam keluarga. Dalam konteks keyakinan "banyak anak banyak rezeki", pendidikan disebut sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran keyakinan tersebut.

Generasi muda yang lebih berpendidikan cenderung lebih sadar akan tanggung jawab sebagai orang tua, termasuk tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, semakin besar pula kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga dan pemenuhan hak-hak anak. [17]

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Dari beberapa kecamatan yang telah peneliti lakukan, tingkat ekonomi masing-masing kecamatan tidak bisa ditentukan secara spesifik, begitu juga dengan mayoritas mata pencarian masyarakat. Masyarakat Ponorogo terdiri dari berbagai lapisan sosial ekonomi, mulai dari keluarga petani sederhana, buruh, hingga pegawai, guru hingga dokter.

Dari hal tersebut bisa kita ketahui bahwa tingkat ekonomi sangat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap jumlah anak, terutama dalam hal tanggung jawab dan kemampuan mencukupi kebutuhan mereka. Ada yang memaknai banyak anak dengan tujuan investasi masa depan adapula yang memaknai keyakinan banyak anak banyak rezeki sebagai pedoman mereka

[17] Dwi seorang guru, *hasil wawancaca*. Ponorogo, 25 Januari 2025.

dalam memaknai hidup menurut mereka. [18]

7. Keadaan Sosial Agama

Gerakan Sosial dan Keagamaan Masyarakat Kota dan Desa Gerakan sosial keagamaan merupakan dinamika keagamaan masyarakat yang terorganisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan kehidupan yang relevan dengan nilai-nilai agama atas dasar pemahaman dan pemaknaan ajaran-ajaran agama yang bersifat transenden. Beragamnya agama dan aliran keagamaan dalam masyarakat menyebabkan beragam pula bentuk, strategi dan orientasi gerakan. Adanya keragamaan tersebut berdampak pada gerakan tersebut berbenturan dan atau menyatu diantara persamaan dan atau perbedaan yang melekat dalam dirinya. Klaim kebenaran *(truth claim*) sangat menentukan dinamika gerakan sosial keagamaan.[19]

Dalam konteks kekinian kita masih sering mendengar ungkapan keyakinan banyak anak banyak rezeki. Mengenai hal tersebut merupakan tantangan dan peluang serta menjadi isu utama era jaman sekarang. Pada satu sisi modernisasi dilihat sebagai suatu realitas yang telah menyebabkan masyarakat keluar dari pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama, kemudian doktrik leluhur sehingga harus dihindari. Pada sisi yang lain menerimanya secara selektif dan bahkan ada yang menerimanya sepenuhnya karena menjadi sarana menuju kehidupan manusia yang lebih baik, karena generasi muda hari ini banyak pertimbangan. Oleh karenanya ajaran kepercayaan terdahulu, doktrin agama, harus disesuaikan dengan konteks perkembangan tersebut. Pengkajian ulang atas ajaran-ajaran agama mesti dilakukan, agar tidak terjadi benturan atau ketimpangan dengan generasi hari ini.[20]

PONOROGO

8. Keadaan Sosial Kultur

Masyarakat perkotaan sering dikaitkan dengan peradaban modern dan

[18] Sulikah Penggerak PKK, *hasil wawancara*.Ponorogo, 12 Januari 205

[19] M. Mahbub Al Basyari, Gerakan Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Kota dan Desa di Era Digital Abad 2. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan: STAI MiftahuL Huda Subang, Vol 8. 2022

[20] NA. Akademisi. *hasil wawancara*. Ponorogo, 12 Januari 2025

sering kali dikontraskan dengan masyarakat pedesaan, yang umumnya disebut masyarakat tradisional, khususnya dalam hal budaya. Masyarakat modern dicirikan oleh orientasi nilai budaya yang selaras dengan kehidupan kontemporer. Biasanya, masyarakat modern berada di lingkungan perkotaan, itulah sebabnya masyarakat ini umumnya disebut masyarakat perkotaan.

Dalam masyarakat modern, hubungan primer antar individu telah jauh berkurang dan hubungan sekunder yang lebih bersifat impersonal menjadi lebih predominan. Dalam masyarakat tradisional atau pramodern, status, hubungan dan keterkaitan sosial lebih didasarkan pada apa atau siapa seseorang; latar belakang keluarga atau keturunan, suku atau ras, gender (pria atau wanita), dan usia (yang antara lain melahirkan paternalisme).

Suatu masayarakat dapat dikatakan masyarakat kota apabila masyasrakat mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Hubungan antara sesama nyaris hanya didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan pribadi;
b. Hubungan dengan masyarakat lain berlangsung secara terbuka dan saling memengaruhi;
c. Mereka yakin bahwa iptek memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
d. Masyarakat kota berdeferensi atas dasar perbedaan profesi dan keahlian sebagai fungsi pendidikan serta pelatihan;
e. Tingkat pendidikan masyarakat kota relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan;
f. Aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat perkotaan lebih berorientasi pada aturan atau hukum formal yang bersifat kompleks;
g. Tata ekonomi yang berlaku bagi masyarakat kota umumnya ekonomi-pasar yang berorientasi pada nilai uang, persaingan, dan nilai-nilai inovatif lainnya.

Keyakinan bahwa banyak anak membawa rezeki berakar dari budaya Jawa yang berkembang sejak masa kolonial, di mana masyarakat didorong untuk memiliki banyak anak demi kepentingan tenaga kerja di sektor agrikultur (masa

cultuurstelsel). Tradisi turun-temurun memainkan peran besar dalam melanggengkan pandangan ini, terutama pada generasi tua yang belum banyak terpapar pendidikan modern atau teknologi informasi.

Dalam pandangan tradisional, anak dipandang sebagai penolong ekonomi keluarga, baik untuk pekerjaan pertanian maupun menopang kehidupan orang tua di masa tua.

Di banyak keluarga, terutama di pedesaan, ada ekspektasi sosial bahwa anak pertama akan membantu membiayai adik-adiknya.Suatu bentuk tanggung jawab sosial dalam struktur keluarga besar. Berbeda dengan masyarakat kota yang cenderung keyakinan ini sebagai pertimbangan dalam jumlah anak dalam keluarga.

C. Konsep Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki pada Masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Fenomena tentang kepercayaan masyarakat terhadap keyakinan banyak anak banyak rezeki merupakan suatu ungkapan yang sudah sering tedengar di masyarakat. Samuri tokoh masyarakat salah satu desa di kecamatan Jenangan dalam wawancaranya dengan peneliti menyampaikan bahwa keyakinan tersebut memang benar adanya dan sudah menjadi kultur dalam masyarakat meskipun tidak bisa dipukul rata, kebanyakan dari golongan pasangan yang tua. Di Jenangan sendiri terutama di desa tempat tinggal Samuri, masyarakatnya tergolong mayoritas masyarakat yang sederhana. Kehidupan mereka sehari-hari juga tergantung pada alam dan lingkungan sekitar, seperti makanan yang mereka konsumsi. Sehingga hal ini membuat masyarakat tidak terlalu merisaukan jumlah anak dalam keluarga. [21]

Berkaitan dengan keyakinan banyak anak banyak rezeki pada masyarakat kecamatan Jenangan bukanlah hal yang asing bagi mereka, sudah sejak dahulu bahkan sesepuh-sesepuh desa pun menjadi contoh bagaimana dalam sebuah keluarga memiliki jumlah anak yang banyak hampir rata-rata dari mereka memiliki 5 anak. Meskipun jika dibandingkan dengan hari ini yang rata-

[21] Samuri, Tokoh Masyarakat "keterangan tentang keyakinan banyak anak banyak rezeki masyarakat kabupaten Ponorogo" *wawancara*. Dirumahnya, tanggal 12 Januari 2025, Pukul 14.00

rata para pasangan muda memiliki anak tidak lebih dari 1 atau 2 saja.[22]

Lahirnya seorang anak dalam keluarga merupakan definisi rezeki dengan artian yang lain. Jika pemahaman manusia mengenai rezeki itu harus berupa materi atau uang maka pemahaman mengenai rezeki akan sempit. Jika anak yang lahir kemudian dikeluarga yang kurang mampu, maka harus diyakini bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini sudah pasti akan di beri jatahnya masing-masing. Hal ini di ungkapkan oleh Kyai R seorang tokoh agama di Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan yang sering menjadi rujukan masyarakat ketika ada permasalahan keluarga. Beliau menjelaskan bahwa:

> "Anak itu titipan Tuhan, tidak bisa di minta secara cepat dan tidak bisa di tolak kehadirannya, karena yang lahir sudah pasti di beri jatah rezeki, mati dan jodoh). Jadi ya jangan khawatir. "

Imam Hadi, salah satu anggota organisasi masyarakat mengungkapkan bahwa :

> "Dalam agama saya, agama Islam. Pembatasan kehamilan dan mencegah adanya kelahiran, hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam."

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Boyadi yang merupakan *pujonggo* (tokoh adat/dukun) yang ada di salah satu kelurahan di kecamatan Ponorogo, mengatakan:

> "keyakinan banyak anak banyak rezeki itu sebuah tradisi dari leluhur jaman dahulu, jaman dahulu banyak anak itu seperti orang yang mendapatkan kewibawaan. Malah menjadi ukuran sukses pada saat itu. Suksesnya itu karen punya anak banyak yang artinya subur. Dan ketika dewasa bisa membantu orang tua, orang jaman dulu meskipun kelihatan sederhana, tapi sawah banyak. salah satunya karena banyaknya anak itu."[23]

Dari hal tersebut bisa ketahui bahwa konsep dari keyakinan banyak anak banyak rezeki memang benar adanya, namun dari masing-masing orang berbeda cara dalam menafsirkan keyakinan tersebut.

1. Keluarga FJ dan UM

---

[22] Sulikah, Masyarakat "keterangan tentang keyakinan banyak anak banyak rezeki masyarakat kabupaten Ponorogo" *wawancara*. Dirumahnya, tanggal 12 Januari 2025, Pukul 15.25

[23] Boyadi, Pujonggo, keterangan tentang keyakinan banyak anak banyak rezeki masyarakat kabupaten Ponorogo" *wawancara*. Dirumahnya, tanggal 10 Januari 2025, Pukul 10.00

Bertempat tinggal di Dusun Krajan Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Mereka merupakan pasangan yang sudah menikah selama 27 tahun. Pada pernikahannya telah dikaruniai anak 6. Mereka menyakini keyakinan banyak anak banyak rezeki merupakan titah leluhur yang sudah ada sejak dahulu. Selama pernikahan FJ dan UM sempat merasa kesulitan pada saat anak-anak masih kecil dan umur kelahiran yang tidak begitu jauh. Akan tetapi ketika sudah beranjak dewasa justru merekalah yang membantu dalam perekonomian keluarga.[24]

2. Keluarga SY

Bertempat tinggal di Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. SY menyakini bahwa banyak anak banyak rezeki karena SY merupakan anak dari orangtua yang memiliki banyak anak. Orangtua SY dulu memiliki anak 11, SY merupakan anak ke 5. SY juga menerapkan kepercayaan tersebut pada dirinya dan keluarga. Saat ini SY memiliki 5 anak dalam keluarganya. Sebagai kepala keluarga SY bekerja sebagai sales makanan ringan yang keliling ditoko-toko, SY tidak keberatan dengan banyak anak dalam keluarga. Justru dengan banyak anak akan membawa keberkahan dalam keluarga, karena anak bagian dari rezeki. [25]

3. Keluarga NYT

Bertempat tinggal di Kelurahan Jingglong Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, merupakan seorang PNS dengan aktivitas lainnya adalah aktif di organisasi keagamaan. Beliau memiliki 6 anak dalam keluarga. NYT memutuskan memiliki 6 anak dalam keluarga karena terinspirasi dari ajaran agama yang mengajarkan tentang banyak anak banyak rezeki. [26]

4. Keluarga AS

Bertempat tinggal di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo

---

[24] FJ dan UM, Pasangan tua "keterangan tentang keyakinan banyak anak banyak rezeki masyarakat kabupaten Ponorogo" *wawancara*. Dirumahnya, tanggal 13 Januari 2025, Pukul 14.00

[25] SY, Pasangan muda "keterangan tentang keyakinan banyak anak banyak rezeki masyarakat kabupaten Ponorogo" *wawancara*. Dirumahnya, tanggal 13 Januari 2025, Pukul 15.00

[26] NYT. Pasangan tua "keterangan tentang keyakinan banyak anak banyak rezeki masyarakat kabupaten Ponorogo" *wawancara*. Dirumahnya, tanggal 13 Januari 2025, Pukul 16.00

Kabupaten Ponorogo, merupakan seorang akademisi. AS berpendapat bahwa Keyakinan ini muncul sejak masa pada masa kolonial Belanda. Saat itu, bapaknya AS yang memiliki anak 8, salah satu alasannya adalah dengan banyaknya jumlah anak dalam keluarga sebagai tenaga tambahan kerja pertanian dan kebun-kebun kolonial**,** seperti tebu contohnya, Karena orangtua AS berasal dari Madiun. Dengan memiliki banyak anak, keluarga diharapkan dapat memenuhi beban kerja sebagai buruh lahan dari penjajah dan membantu pembayaran pajak pada saat ini orang-orang lokal seperti kami membayar pajak bumi cukup mahal, meskipun itu tanah milik keluarga AS.[27]

Orang tua menjadi faktor terpenting dalam penyebaran keyakinan "banyak anak banyak rezeki" hal ini terjadi karena orang tua sangat mempercayai akan kebenaran dari keyakinan "banyak anak banyak rezeki". Sehingga orang tua mempengaruhi anak-anaknya untuk ikut percaya dengan keyakinan tersebut. Rata-rata mereka memiliki pola pikir sederhana dalam menyikapi kehidupan. Sehingga demikian berlaku juga pada orang tua dalam menerima kehadiran buah hati yaitu anak, merawat dan membimbing anak.

D. Relevansi Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki Pada Kehidupan Modern di Masyarakat Kabupaten Ponorogo

Relevansi pada keyakinan banyak anak banyak rezeki pada masyarakat Ponorogo di kehidupan modern ini umumnya hampir semua masyarakat mengetahui keyakinan tersebut, akan tetapi dengan kemajuan tehnologi dan pola pikir masyarakat, pada sendirinya mampu menilai bagaimana keyakinan tersebut masih relevan atau tidak untuk di terapkan pada masyarakat di kehidupan modern. Berikut adalah paparan data yang peneliti peroleh dari narasumber berkaitan dengan relevansi keyakinan banyak anak banyak rezeki pada kehidupan modern yang peneliti teliti pada pasangan muda yang memiliki anak dengan jumlah 5 anak serta pasangan yang memiliki anak hanya 1 dan 2 sebagai berikut:

---

[27] AS. Akademisi "keterangan tentang keyakinan banyak anak banyak rezeki masyarakat kabupaten Ponorogo" *wawancara*. Dirumahnya, tanggal 14 Januari 2025, Pukul 14.00

1. Keluarga M dan A

Keluarga ini merupakan keluarga yang berasal dari organisasi kemasyarakatan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang merupakan organisasi berfokus pada dakwah dan ajaran-ajaran Islam. M dan A selaku anggota organisasi LDII dan juga memiliki anak berjumlah 5 mengatakan:

> "Banyak anak banyak rezeki merupakan suatu keyakinan yang sudah menjadi kesunnahan. Agama Islam menjamin bahwa rezeki, jodoh, mati sudah di atur oleh Allah. Rezeki tidak boleh diartikan sempit hanya pada uang saja, apa ada yang menjamin anak sedikit atau banyak akan membuat kita miskin atau kaya? tidak ada. Jadi jika dalam keluarga dari kami ini memiliki banyak anak, ya itu kita artikan rezeki dalam bentuk anak. Orang jatah rezeki juga masing-masing mbk, rezeki dari saya sendiri, rezeki dari anak itu sendiri. Jadi jangan takut membatasi jumlah anak dalam keluarga. Kami disini rata-rata jumlah anak lebih dari 3 bahkan saya 5, saya dulu juga merupakan anak ke 6 dari 9 saudara, "[28]

Menurut keluarga dari kalangan organisasi ini, banyak anak banyak rezeki merupakan takdir Tuhan. Kehadiran anak akan membawa rezeki masing-masing dan tidak boleh membatasi rezeki hanya dari materi akan tetapi juga dari kehadiran anak, berapapun jumlahnya. Mereka tidak khawatir untuk makan atau tempat tinggal karena prinsipnya seadanya sudah cukup.

"Sebenarnya dari kebudayaan yang saya ketahui saya tidak begitu mengikuti, saya mengikuti ajaran jamaah kami disini, dan itu bentuk takdim kami kepada organisasi ini, kami juga menerapkan prinsip saling membantu, jika jamaah ada yang kesusahan maka kami juga turut di bantu meskipun tidak sepenuhnya"

Peneliti juga menanyakan tanggapan M dan A berkaitan dengan bagaimana tentang program pemerintah yang menganjurkan Kb dalam keluarga, M dan A memberikan tanggapan bahwa jamaah ini dilarang menggunakan KB yang membatasi kelahiran, karena dianggap mematikan bibit keturunan. Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan sebagai bagian dari jihad umat.

[28] M dan A pasangan LDII, *Hasil Wawancara*, 10 Januari 2025

2. Keluarga Arin Rahmawati dan Lusi Lukyana

Pada pasangan ini, masing-masing memiliki 1 anak. Mereka mengetahui tentang konsep keyakinan banyak anak banyak rezeki, akan tetapi mereka berpendapat bahwa keyakinan banyak anak banyak rezeki ini kurang tepat jika diterapkan pada keluarga era sekarang tanpa di barengi dengan kemampuan orangtua terhadap kehidupan anak mereka. Seperti yang diceritakan oleh mbak Arin Rahamwati sebagai berikut:

> "Banyak anak banyak rezeki memang dulu sering di gaungkan dimana-mana, saya pribadi tidak mengetahui dari mana asal keyakinan tersebut. Akan tetapi sebagai seorang yang tinggal di Jawa, saya menyakini saja. Tapi harus di barengi dengan keadaan finansial yang cukup, artinya dapat memenuhi kebutuhan anak. Karena saat ini banyak sekali orangtua yang memiliki banyak anak tapi menelantarkannya, misal ada saya menemui di desa nenek saya, ada keluarga yang memiliki anak 6 dengan jarak kelahiran yang dekat akhirnya tidak terurus dengan baik, ada juga yang saya temui, ada pasangan yang istrinya baru melahirkan dan tidak memiliki biaya persalinan akhirnya anak tersebut di adopsi oleh orang lain, yang mana pasangan yang istrinya baru melahirkan itu sudah memiliki 4 orang anak, justru ini miris. Banyak kehadiran anak yang tidak di persiapkan dengan baik, justru menjadi akan merugikan diri sendiri"[29]

Lusi juga mengatakan bahwa:

> "Ungkapan itu kurang relevan dengan kondisi saat ini. Dulu mungkin bisa berlaku, karena biaya hidup tidak setinggi sekarang dan anak-anak juga bisa ikut membantu ekonomi keluarga. Tapi sekarang, anak justru butuh biaya besar untuk sekolah, makan sehat, akses ke teknologi, dan sebagainya. Jadi, kalau tidak direncanakan dengan matang, punya banyak anak bisa jadi beban, bukan sumber rezeki.

Adapun program yang di anjurkan oleh pemerintah 2 anak cukup, mereka sepakat mengatakan:

> "Saya dan suami sudah sepakat nanti cukup punya dua anak saja. Kami ingin fokus pada kualitas pengasuhan, bukan kuantitas. Banyak teman saya juga punya pemikiran yang sama. Mereka lebih mikir soal masa

[29]. Arin Rahmawati. Pasangan Muda. *hasil wawancara*. Ponorogo 12 Januari 2025

depan anak: bisa sekolah tinggi, punya perhatian cukup dari orang tua, dan hidup sehat. Jadi, bukan berarti kami tidak percaya bahwa anak itu rezeki, tapi kami sadar bahwa rezeki itu juga harus diupayakan dan dikelola dengan tanggung jawab"

Salah satu dampaknya adalah munculnya keluarga-keluarga yang kewalahan secara ekonomi dan mental. Anak-anak jadi kurang perhatian, kadang putus sekolah, atau mengalami stunting karena gizi buruk. Jadi kalau masih ada yang meyakini itu secara buta, menurut saya bisa berbahaya. Keyakinan itu harus ditafsir ulang: bukan sekadar jumlah, tapi soal kesiapan orang tua membesarkan anak dengan layak.

Dari penjelasan Arin Rahmawati dan Lusi diatas, banyak anak banyak rezeki ini jika tidak dipahami dengan baik, justru akan merugikan diri sendiri.

3. Keluarga Rizki dan Indah

Merupakan pasangan muda yang kesehariannya adalah sebagai pekerja remote, mereka memiliki pandangan pragmatis terhadap keyakinan banyak anak banyak rezeki:

"Rezeki itu memang sudah ada yang atur, tapi kita juga harus realistis. Saya percaya bahwa anak bisa membawa rezeki, tapi rezeki itu nggak datang tiba-tiba. Kita harus kerja keras, punya perencanaan finansial, dan memberikan pendidikan terbaik pada anak-anak"

Ia menambahkan bahwa dalam dunia kerja sepertinya, kemampuan dan kualitas lebih penting dari kuantitas.

"Lebih baik punya sedikit anak tapi berkualitas, daripada banyak tapi hidup mereka terabaikan."

Dari segi agama dan budaya mereka tidak terlalu difikirkan, pasangan ini cenderung melihat realitas yang terjadi pada hari ini.

4. Bidan Puskesmas dan pembantu puskesmas

Dalam beberapa sesi wawancara dengan bidan desa, mereka sepakat untuk menganjurkan bahwa setiap keluarga idealnya memiliki 2 anak seperti anjuran dari pemerintah. Seperti yang di ungkapkan ibu Rini bidan sebagai berikut:

> “Kalau saya lihat, keyakinan itu dulu memang sangat kuat, apalagi di tahun 90-an. Waktu saya masih kecil, ibu saya punya tujuh saudara, dan mereka semua merasa tidak kesulitan hidup. Dalam pemikiran mereka, anak itu rezeki, titik. Jadi tidak perlu direncanakan, bahkan dianggap tabu bicara soal “batasi anak.” Padahal sekarang kita tahu bahwa tiap anak perlu perhatian yang besar—mulai dari makanan bergizi, imunisasi, pendidikan, sampai perlindungan dari kekerasan. Tapi dulu, karena hidup sederhana dan harapan juga tidak tinggi, orang tua merasa cukup kalau anak bisa bantu di sawah atau ikut kerja di pasar. Tapi lebih pada kalangan usia tua. Di desa-desa tertentu, saya masih mendengar orang tua bilang ke anaknya yang baru nikah, “ndak usah KB, nanti rezeki tertutup.” Tapi, anak-anak muda zaman sekarang lebih rasional. Mereka paham risiko kesehatan ibu, gizi anak, juga biaya sekolah yang makin mahal. Jadi mereka tidak langsung menolak anak banyak, tapi lebih pada prinsip “direncanakan dan disiapkan.”
>
> Secara tidak langsung peran orang tua terhadap doktrin dan kehidupan anaknya ketika dewasa dan berkaitan dengan jumlah anak masih berpengaruh, bidan Rini menambahkan:
>
> “Dulu, KB itu seperti melawan arus, bahkan dianggap menolak takdir. Tapi sekarang, saya lihat semakin diterima, apalagi setelah dijelaskan bukan soal membatasi, tapi menjarangkan demi kesiapan. Apalagi ibu-ibu sekarang banyak yang ikut pelatihan parenting, jadi lebih sadar soal kebutuhan anak. Rezeki itu tetap dari Tuhan, tapi tanggung jawab orang tua itu nyata.”

Dalam wawancara ini menunjukkan bahwa keyakinan "banyak anak banyak rezeki" memiliki makna yang beragam tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan kultural seseorang. Meskipun masih diyakini oleh sebagian kalangan, semakin banyak orang yang mempertanyakan relevansinya di tengah kehidupan modern yang menuntut perencanaan matang, tanggung jawab finansial, dan pendidikan yang baik.

Keyakinan "banyak anak banyak rezeki" memang berasal dari pandangan positif bahwa anak adalah berkah. Namun, di masa kini, tanpa perencanaan dan kesiapan, keyakinan ini justru dapat berdampak negatif—baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Oleh karena

itu, pendekatan keluarga berencana dan kesadaran akan kualitas hidup menjadi sangat penting dalam membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

E. Implikasi Pemahaman Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak.

Pemahaman keyakinan "banyak anak banyak rezeki" dalam perspektif Hak Asasi Manusia terhadap pemenuhan hak-hak anak merupakan suatu yang penting dalam keluarga dan masyarakat. Anak memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir, yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan terutama oleh orangtua. Seperti halnya pada pasangan suami berikut:

1. Keluarga LN dan WS

   Mereka merupakan pasangan muda yang memiliki 3 anak, dalam kesehariannya mereka harus mengeluarkan banyak kebutuhan untuk anak mereka. LN dan WS sudah mempersiapkan hal tersebut sebelum memiliki anak, sehingga secara tidak langsung pasangan LN dan WS sudah siap akan resiko dan tanggung jawab sebagai orangtua. Pemenuhan tanggung jawab orangtua yang dilakukan secara maksimal baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi akan membentuk keluarga yang sehat. [30]

   Menurut mereka keluarga yang memiliki banyak anak tanpa perencanaan yang matang, biasanya akan ada anak-anak yang terabaikan haknya. Misalnya, tidak semua bisa sekolah, mendapat perhatian yang cukup, atau bahkan terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

2. Pasangan RN dan HR

   Mereka merupakan pasangan yang sudah berumur 40 tahun dan memiliki 3 anak. Dalam perjalanannya mereka tidak menentukan jumlah anak dalam keluarga, mereka menyakini bahwa anak yang akan

[30] LN dan WA. Pasangan Muda. *hasil wawancara*. Ponorogo 13 Januari 2025

mereka miliki merupakan rezeki yang tidak bisa di ketahui kedatangannya. Sehingga mereka tidak mempersiapkan terlalu banyak kebutuhan, dan semua rezeki akan datang dengan kehadirana anak dalam keluarga. Hal ini tentu menjadi perhatian karena pada saat anak lahir dan jika kondisi keluarga kurang mencukupi, maka pemenuhan kewajiban orangtua terhadap anak tidak maksimal dimana pemenuhan tanggung jawab ini menuntut kesiapan orangtua, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi.[31]

3. Pasangan UR dan MI

Mereka merupakan pasangan yang sudah berusia 56 tahun. Pada perjalanan rumah tangganya mereka meyakini bahwa memiliki banyak anak akan memiliki rezeki yang banyak. Mereka mencontohkan 5 orang anaknya yang sukses menjadi pegawai, memiliki toko grosir, toko baju, penjual pupuk dan peternak sapi. Pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap UR dan MI mereka mengatakan bahwa:

> "Setiap kebutuhan yang kami perlukan sering terpenuhi, padahal kami orang biasa, anak kami jadi orangsemua. Itu juga hikmah banyak anak banyak rezeki, tetapi tidak boleh bermalas-malasan karena rezeki juga merupakan ikhtiyar"

Pasangan UR dan MI tentu tidak bisa dipukul rata bagaimana anak mereka tumbuh dan menjadi orang yang sukses. Karena faktor bagaimana orangtua mereka dalam pemenuhan tanggung jawab orangtua terhadap anak ini juga penting.[32]

Keyakinan "banyak anak banyak rezeki" memang sudah melekat sejak lama dalam budaya kita. Namun, dalam praktiknya, keyakinan ini sering tidak sejalan dengan realitas ekonomi dan sosial saat ini. Ketika orang tua memiliki banyak anak tetapi sumber daya terbatas, hak-hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perhatian emosional, bisa terabaikan.

Seperti misalnya, dalam keluarga dengan enam atau tujuh anak,

[31] RN dan HR. Pasangan usia 40 tahun. *hasil wawancara*. Ponorogo 13 Januari 2025
[32] UR dan MI. Pasangan Tua. *hasil wawancara*. Ponorogo 14 Januari 2025

sering kali hanya satu atau dua yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Anak-anak lainnya harus bekerja sejak dini untuk membantu keluarga. Ini jelas melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan masa kanak-kanak yang sehat.

Masalah yang sama juga muncul. Keluarga besar dengan pendapatan terbatas mungkin kesulitan menyediakan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pengawasan orang tua terhadap anak-anak menjadi kurang karena terbagi-bagi. Ini membuka celah bagi terjadinya kekerasan atau eksploitasi yang tidak terdeteksi.

4. Tokoh Masyarakat

Peneliti juga mewawancarai tokoh desa dalam hal ini adalah pemerintah desa, menanyakan berkaitan dengan bagaimana sejauh ini keyakinan itu ada di masyarakat dan pemenuhan atas hak hak anak. Mereka menanggapinya sebagai berikut:

> "Kami mencoba pendekatan dari beberapa sisi. Pertama, kami gencarkan program penyuluhan keluarga berencana (KB) lewat posyandu dan kegiatan PKK. Kami libatkan bidan desa dan kader kesehatan untuk memberikan edukasi bahwa memiliki anak banyak tidak selalu berarti rezekinya banyak, apalagi tanpa perencanaan yang matang".

Pemerintah desa menegaskan bahwa:

> "Kami bekerja sama dengan dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan bantuan pendidikan seperti membantu mempermudah pengajuan beasiswa bagi yang memebutuhkan dan yang kurang mampu dan perlengkapan sekolah. Di bidang gizi, kami punya program makanan tambahan bagi balita dan anak-anak yang terdata mengalami kurang gizi, biasanya dibarengkan dengan posyandu setiap sebulan sekali atau waktu ada kegiatan tersebut. kami melakukan pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama. Mereka kami libatkan untuk mengedukasi bahwa merencanakan keluarga bukan berarti melawan takdir, tapi justru bagian dari tanggung jawab sebagai orangtua."

Namun karena sumber daya masyarakat yang tidak bisa dipukul rata, kami juga memiliki banyak tantangannya. Terutama menyangkut kepercayaan turun-temurun dan rendahnya tingkat pendidikan. Tapi kami terus berupaya dengan konsisten dan berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk media, sangat kami harapkan.

Keyakinan bahwa "banyak anak membawa banyak rezeki" seringkali berimplikasi pada pengabaian tanggung jawab orangtua dalam memenuhi hak-hak anak secara optimal dikarenakan ketidakmampuan pasangan dalam pemenuhan hak anak. Orangtua berkewajiban memberikan perlindungan fisik dan psikis anak, pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi anak, lingkungan yang aman dan sehat, penanaman nilai moral dan sosial.

PONOROGO

BAB V

ANALISIS PRAKTEK KEYAKINAN "BANYAK ANAK BANYAK REZEKI" DAN IMPLIKASI PEMENUHAN HAK ANAK PADA MASYARAKAT KABUPATEN PONOROGO

A. Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Fenomenologi.

Secara letak geografis dari masing-masing kecamatan yang telah peneliti pilih, memiliki kondisi yang berbeda-beda, di kecamatan Ponorogo letaknya lebih cenderung ke daerah kota, yang dekat dengan keramaian. Untuk Kecamatan Jenangan ini letak wilayahnya masih dekat dengan kota sedangkan kecamatan Pudak jauh dari keramaian dan hiruk pikuknya kota.

Pada kecamatan Ponorogo, masyarakat cenderung memiliki pemikiran yang berbeda-beda di sebagian masyarakatnya yang cenderung mudah terpengaruh oleh kecanggihan teknologi dan kemajuan jaman. Di kecamatan Jenangan yang sebagian wilayahnya masih pada daerah kota dan sebagiannya sudah memasuki wilayah pedesaan cenderung seimbang dalam penerimaan informasi, sedangkan pada kecamatan Pudak cenderung tidak mudah terpengaruh oleh kecanggihan teknologi dan kemajuan jaman. Namun pada hal keyakinan banyak anak banyak rezeki, baik pada masyarakat yang dekat dengan kota maupun yang jauh dengan kota tidak dapat dipastikan secara merata terhadapa keyakinan tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat yang masih cenderung menjadikan keyakinan ini sebagai adat kebiasaan atau warisan pada leluhur sebagai pegangan hidup atau panutan ada juga sudah tidak percaya terhadap hal tersebut.

Fenomenologi adalah menjalin keterkaitan manusia dengan realitas. Menurut pernyataan Husserl, realitas bukan suatu yang berbeda pada dirinya lepas dari manusia yang mengamati. Menggali makna yang dirasakan dan dialami masyarakat Ponorogo secara subjektif terkait keyakinan ini. Hal ini sejalan dengan kerangka teori yang digunakan, terutama konsep prinsip dasar fenomenologi menurut Alfred Schutz dan Husserl dan fakta yang terjadi di masyarakat. Dari Fenomena yang terjadi keyakinan banyak anak banyak rezeki

merupakan suatu keyakinan yang diyakini oleh sebagian masyarakat Ponorogo sebagai suatu keyakinan turun temurun oleh leluhur yang terus dilestarikan dan dianggap berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Keyakinan banyak anak banyak rezeki menjadi suatu keyakinan yang dianggap memang berpengaruh pada kehidupan keluarga di beberapa masyarakat Ponorogo. Seperti para pasangan sesepuh yang memberikan contoh dari kehidupan mereka sendiri.

Mengacu pada keyakinan banyak anak banyak rezeki dan bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan anak yang selalu ada, keyakinan ini justru meningkatkan daya semangat untuk mencari rezeki lebih karena anak sendiri bagian dari rezeki tersebut.

Dari wawancara dengan beberapa masyarakat dan contoh yang telah terjadi. Tidak sedikit keberhasilan banyak anak banyak rezeki benar terjadi. Karena semangat etos kerja dalam pemenuhan kebutuhan sehingga rezeki yang diperoleh juga banyak. Karena pemikiran masyarakat Ponorogo yang sebagian wilayahnnya ini cenderung berfikir sederhana, hal ini juga berpengaruh pada cara mereka menyikapi anak yang hadir dalam keluarga.

Adapun tanggapan dari narasumber yang ada telah peneliti rangkumkan sebagai berikut:

1. Tokoh Agama

   Seperti halnya yang dikatakan Bapak Boyadi yang merupakan *pujonggo* (tokoh adat/dukun) yang ada di salah satu kelurahan di kecamatan Ponorogo. Apa yang disampaikan Bapak Boyadi kepada peneliti merupakan contoh dari proses eksternalisasi yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat yang merupakan panutan bagi warga sekitar. *Pujonggo* yang dianggap memiliki wawasan atau kelebihan ini menyampaikan persepsinya tentang suatu permasalah bagi para masyarakat yang akan berkonsultasi. Sehingga peran pujonggo ini mampu menginternalisasi pemikiran tersebut sehingga para masyarakat menerima dan mengintegrasikannya ke dalam keyakinan dan alam bawah sadar mereka sendiri. Proses ini

berujung pada penerimaan yang mendalam terhadap kebenaran dan keberadaan hal yang sedang dibahas. Eksternalisasi ini merupakan proses penyesuaian diri manusia dengan sosial di sekelilingnya. Karena manusia tidak bisa menutup dan mengisolasi diri dari dunia sekitarnya sebagai bentuk ekspresi diri.[1]

Pola pemikiran dari *pujonggo* ini merupakan suatu fenomenologi yang dimana cara pandang bahwa hasrat yang kuat untuk mengetahui yang sebenarnya dan keyakinan bahwa pengertian itu dapat dicapai jika kita mengamati fenomena atau pertemuan kita dengan realitas. Dalam bahasa Indonesia fenomenologi bisa dipakai istilah gejala. Dan fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomenologi atau apa-apa yang nampak.[2]

2. Perangkat Desa

   Keyakinan "banyak anak banyak rezeki" menurut pemerintah desa adalah sebuah keyakinan lama yang sampai hari ini masih banyak yang melestarikannya. Pemerintah sendiri utamanya dari desa kami menganjurkan memiliki anak cukup dua dalam keluarga didasarkan pada berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, dan kesehatan. untuk alasan-alasan utamanya berkaitan dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu dan anak, penyesuaian dengan kapasitas ekonomi. Pemerintah desa memaknai keyakinan tersebut sebagai warisan budaya yang kini perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pembangunan desa**.** Mereka mengalami ketegangan antara menjaga nilai budaya dan mendorong perubahan perilaku.

3. Pasangan Tua

   Dari wawancara yang telah dilakukan pasangan tua kebanyakan

---

[1] Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2014). 249

[2] Misnal Munir, *Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontenporer*.(Yogyakarta:lima, 2008) 21

memaknai anak sebagai bentuk kebahagiaan sosial dan spiritual**,** meskipun secara ekonomi tidak semua **"**mendatangkan rezeki". Keyakinan mereka terbentuk dari pengalaman hidup masa lalu yang berbeda dengan konteks masa kini. Didukung dengan pola pikir yang masih kuno, banyak pasangan tua yang masih menyakini keberadaan keyakinan tersebut. Pasangan tua cenderung memaknai anak sebagai bagian dari budaya dan keberkahan spiritual, meski realitas ekonomi sering tidak mendukung keyakinan tersebut.

4. Pasangan Muda

   Pasangan muda memaknai anak sebagai tanggung jawab besar yang harus direncanakan. Mereka menilai bahwa kualitas lebih penting dari kuantitas, dan rezeki bukan ditentukan oleh jumlah anak, tetapi oleh usaha dan perencanaan hidup. Pasangan tua cenderung memaknai anak secara lebih pragmatis sebagai tanggung jawab yang harus ditopang dengan perencanaan ekonomi dan mental.

5. Bidan Desa

   Dari sisi kesehatan keyakinan ini tentu menjadi tantangan tersendiri pada bidan desa, seperti yang diungkapkan salah satu bidan desa:

   > "Kalau dari sisi medis, kehamilan berulang terlalu sering sangat berisiko bagi kesehatan ibu. Tapi saya sering menemui pasien yang bilang, "biar aja, nanti rezekinya ikut anak". Ini jadi tantangan kami dalam edukasi dan pembelajaran dalam masyarakat."
   >
   > "Saya kadang sedih. Mereka tidak tahu risikonya. Tapi saya tidak bisa langsung menyalahkan. Saya paham itu keyakinan mereka, jadi pendekatannya pelan-pelan, pakai bahasa yang bisa mereka terima." Imbuhnya.

   Bidan memaknai keyakinan ini sebagai hambatan dalam pelayanan kesehatan, namun juga sebagai bagian dari realitas sosial yang perlu didekati dengan empati dan komunikasi persuasif**.**

6. Ibu PKK

   Ibu-ibu PKK mengalami dilema antara keyakinan tradisional dan realitas keseharian sebagai ibu**.** Mereka lebih fleksibel dalam makna, tapi terjebak dalam tekanan sosial dan agama, sehingga perubahan nilai dilakukan secara perlahan dan kolektif. Dalam beberapa kali pertemuan ibu-ibu PKK juga ada penyuluhan berkaitan dengan pengaruh banyak anak dalam kesehatan dan pentingnya KB ini merupakan langkah awal bagi mereka untuk dapat mengubah pola pikir masyarakat yang terkadang masih kolot.

Sebagian masyarakat, terutama dari kalangan generasi tua dan berpendidikan rendah, masih memegang kuat keyakinan ini sebagai warisan budaya dan religius. Bagi mereka, anak dianggap sebagai berkah, sumber rezeki, dan bagian dari kehormatan sosial keluarga. Mereka percaya bahwa semakin banyak anak, maka rezeki akan semakin terbuka dan datang dari berbagai arah.

Generasi muda dan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi mulai menggeser pemaknaan keyakinan ini. Mereka lebih realistis dan melihat bahwa memiliki banyak anak perlu diimbangi dengan kemampuan ekonomi dan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Dalam pandangan ini, kualitas anak lebih diutamakan daripada kuantitas. Terdapat pula yang memiliki pemikiran seimbang, di mana masyarakat tidak sepenuhnya menolak keyakinan tersebut, tetapi berusaha menyesuaikannya dengan konteks kehidupan modern. Misalnya, mereka tetap percaya bahwa anak adalah berkah, namun tetap melakukan perencanaan keluarga agar kebutuhan anak terpenuhi secara optimal.

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat Ponorogo bersifat dinamis, dimana setiap generasi yang peneliti temui kemudia beberapa tokoh masyarakat menunjukkan adanya dialektika antara nilai-nilai tradisional dan kesadaran modern. Filosofi “banyak anak banyak rezeki” masih hidup, namun maknanya telah mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman, pendidikan, serta tuntutan sosial dan ekonomi.

B. Relevansi Keyakinan Banyak Anak Banyak Rezeki pada Kehidupan Modern

Pada generasi tua (Tradisional) masih sangat mempercayai filosofi "banyak anak banyak rezeki". Mereka menganggap kehadiran anak sebagai bentuk berkah, rezeki spiritual maupun material, serta simbol status sosial dan kebanggaan keluarga. Sedangkan pada generasi muda (Modern) cenderung lebih rasional dan kritis terhadap filosofi ini. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kualitas pengasuhan anak. Pandangan ini sejalan dengan anjuran pemerintah tentang keluarga kecil yang sejahtera (misalnya dua anak cukup).

Relevansi keyakinan banyak anak banyak rezeki di Era Modern menjadi semakin terbatas. Keyakinan ini dipandang kurang tepat diterapkan jika tidak disertai dengan kesiapan finansial dan mental dalam mengasuh anak. Banyak pasangan muda menilai bahwa memiliki banyak anak tanpa kesiapan justru berpotensi membawa masalah sosial dan psikologis, baik bagi anak maupun orang tua.

Menurut Sukmadinata, relevansi dibagi menjadi dua kategori yakni relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal merupakan adanya kesesuaian antara komponen tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi. Dalam hal ini keyakinan banyak anak banyak rezeki penerapannya harus di sesuaikan dengan bagaimana keadaan pada pasangan dengan keyakinan tersebut. Tidak hanya sekedar memiliki banyak anak dan percaya rezeki juga akan datang, tapi perlu dengan tindakan di dalamnya seperti upaya pemenuhan hak anak dan kewajiban kewajiban orangtua di masa dahulu dan di era modern. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara komponen tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Yang artinya bagaimana keyakinan tersebut apakah masih menjadi kebutuhan dikehidupan modern. Dapat dilihat dari pasangan yang muda yang cenderung memikirkan kebutuhan anak dan kesehatan mereka sehingga keyakinan itu hanya di anggap sebagai simbol tradisi terdahulu.

Dilihat dari kehidupan modern, struktur ekonomi telah beralih dari agraris ke industri dan jasa. Anak-anak tidak lagi dilihat sebagai tenaga kerja tambahan, melainkan sebagai individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan ketika dewasa, terutama dalam pendidikan dan kesehatan. Biaya hidup yang tinggi di perkotaan menjadikan banyak anak sebagai beban finansial, bukan sumber rezeki langsung seperti yang dipercaya dahulu.

Dalam hal pendidikan sebagai orangtua modern, pendidikan penentu masa depan anak dan keluarga. Memiliki banyak anak sering kali menyebabkan terbatasnya kesempatan pendidikan bagi masing-masing anak karena terbagi dalam alokasi waktu, perhatian, dan pembiayaan. Maka, kualitas pengasuhan menjadi lebih penting daripada kuantitas anak.

Pada bidang kesehatan keluarga modern cenderung mengutamakan kesehatan ibu dan anak. Melahirkan banyak anak dengan jarak dekat berisiko bagi kesehatan reproduksi ibu dan perkembangan anak. Oleh karena itu, keluarga kecil dengan perencanaan yang baik dinilai lebih sejahtera dan harmonis.

Keyakinan bahwa setiap anak membawa rezekinya merupakan ranah spiritual dan budaya yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini masih di percayai banyak orang. Namun dalam praktiknya, keluarga modern cenderung menyikapi hal ini secara simbolik atau metaforis, bukan literal. Artinya, rezeki harus tetap diupayakan melalui kerja keras dan perencanaan, bukan hanya dengan menambah jumlah anak.

Demikian dapat disimpulkan bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian suatu konsep dengan kebutuhan masyarakat.

C. Implikasi Keyakinan "Banyak Anak Banyak Rezeki" Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak

Pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak-hak dasar anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, serta negara. Dalam konteks ini, orang tua memegang peran

sentral karena mereka merupakan pendidik dan pelindung utama dalam fase awal kehidupan anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Perlindungan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak untuk menjamin tumbuh kembang mereka secara optimal.

Dalam perspektif HAM, seperti dijabarkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, anak adalah kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlakuan khusus. Mereka berhak atas nama, kewarganegaraan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi sesuai tingkat perkembangan mereka.

Praktiknya, pemenuhan tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Pendidikan

   Orang tua wajib memastikan anak memperoleh pendidikan yang layak, baik formal maupun informal, sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan anak dan membentuk karakter serta moralitas mereka. Seperti pasangan LN dan WS mereka sudah mempersiapkan pendidikan anak jauh sebelum kelahiran anak, sehingga ketika memiliki anak yang banyak mereka sudah mampu menanggung biaya dan kebutuhan pendidikan.

2. Kesehatan dan Gizi

   Memberikan asupan gizi, pelayanan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan aman adalah bentuk nyata perlindungan dan pemenuhan HAM anak. Beberapa keluarga yang telah peneliti wawancarai mereka cenderung mengalir dalam hal kesehatan dan gizi, ketika keluarga sudah memberikan makan dan minum serta jajan untuk keseharian anak mereka, mereka menganggap bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun kesehatan, mereka juga

menerapkan hal yang sama, mengalir saja, jika sakit di obati di puskesmas atau rumah sakit. Tidak ada persiapan yang khusus seperti BPJS.

3. Pengasuhan dan Perlindungan dari Kekerasan

   Anak harus diasuh oleh orang tuanya sendiri dalam situasi yang ideal dan terhindar dari kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Secara umum dari yang telah peneliti lakukan, banyak dari keluarga ini mengasuh anak mereka secara mandiri, tidak menitipkannya ke daycare atau sejenisnya. Mereka sanggup dalam menangani anak dengan jumlah banyak. Dan bagi pasangan muda yang memiliki anak banyak mereka ada orangtua yang membantu mengasuh, hal ini dikarenakan kebutuhan mereka yang banyak sehingga akan cukup menguras keuangan jika anak dititipkan. Dari pola asuh anak yang dilakukan secara mandiri ini membuat anak selalu dalam pengawasan orang tua sehingga sejauh ini terhindar dari segala bentuk kekerasan.

4. Pembentukan Karakter

   Orang tua juga bertanggung jawab memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai luhur seperti toleransi, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan.

5. Pengembangan Diri Anak

   Anak-anak harus difasilitasi untuk tumbuh menjadi individu mandiri, kreatif, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip HAM tentang pemenuhan potensi individu. Beberapa keluarga yang telah peneliti wawancarai, mereka tidak ada pendidikan tambahan selain sekolah formal dan sekolah ngaji sore. Menurut beberapa keluarga itu sudah cukup untuk pengembangan anak.

PONOROGO

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai keyakinan "banyak anak banyak rezeki" dalam pandangan masyarakat Ponorogo dan konteks kehidupan modern serta pemenuhan hak anak menurut perspektif hak asasi manusia di Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fenomena keyakinan "banyak anak banyak rezeki" masih hidup dan dipercaya sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Namun, pemahaman tersebut mengalami pergeseran makna di kalangan generasi muda yang lebih rasional dan mempertimbangkan aspek kesiapan ekonomi dan tanggung jawab pengasuhan anak. Fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa makna "rezeki" tidak lagi semata-mata bersifat materi, tetapi juga bisa diartikan sebagai keberkahan, kebahagiaan, dan nilai sosial yang melekat pada anak.
2. Relevansi keyakinan "banyak anak banyak rezeki" dari zaman dahulu hingga di kehidupan modern merupakan pandangan yang lahir dari tradisi budaya, nilai religius, dan pengalaman sosial masyarakat masa lampau, terutama di lingkungan agraris dan komunitas yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Namun, dalam konteks kehidupan modern yang serba kompleks dan menuntut efisiensi, keyakinan ini mengalami tantangan serius dalam hal relevansi dan penerapannya.
3. Implikasi pemahaman keyakinan "banyak anak banyak rezeki" terhadap pemenuhan hak-hak anak mencakup pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan. Ketika orangtua memiliki banyak anak tanpa disertai kesiapan yang memadai, maka pemenuhan hak anak berpotensi terabaikan, bahkan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak itu sendiri. Dalam faktanya di masyarakat hal tersebut masih banyak yang berfikiran untuk membiarkan saja sejalan dengan keadaan dalam keluarga. Hanya sebagian keluarga yang

menggunakan perencanaan dalam aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta pemenuhan hak-hak anak.

B. Saran

1. Diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang makna "banyak anak banyak rezeki" agar tidak ditafsirkan secara literal. Masyarakat yang memiliki keyakinan banyak anak banyak rezeki hendaknya memikirkan untuk menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan dan kesiapan dalam memenuhi hak-hak anak.
2. Diharapkan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah desa dan yang berwenang dalam hal melakukan edukasi keluarga berencana serta pemahaman tentang hak anak, khususnya di wilayah-wilayah yang masih memegang kuat budaya tradisional keyakinan banyak anak banyak rezeki.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Choirul Rofiq Ahmad. *Babad Ponorogo Dan Kepahlawanna Masyarakat Ponorogo.* CV Bintang Pustaka Madani: Yogyakarta, 2020.

Damanuri Ajji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah. Ponorogo*: Stain Po Press, 2010.

Effendi Masyhur, Taufani Sukmana "*Ham dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial politik dan proses penyusunan/aplikasi hukum hak asasi manusia dalam masyarakat*," Bogor:Refika Aditama, 2007.

Gultom Maidun, *Perlindungan Terhadap Anak, Bandung*: Reflika Aditama. 2008.

Gunawan Imam, Metodologi *Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hull, Terence H., *Kependudukan Indonesia: Transisi Menuju Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.

Komaruddin Hidayat, *Psikologi Keluarga dalam Perspektif Agama*, Jakarta: Paramadina, 2006

Krippendorff Klaus, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. New Delhi India: Sage Publications, 2004.

Maliki Zainuddin, *Rekontruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Mamang Etta Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mufasirin, Imroatul, "*Banyak anak banyak rezeki prespektif perlindungan*

anak pada masyarakat pinggiran (Studi masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo)", Tesis IAIN Ponorogo, 2021.

Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Murcitaningrum Suraya, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Talim Press, 2013.

Munir Misnal. *Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontenporer*. Yogyakarta: lima, 2008.

Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi.* Jakarta: UMMPress, 2018.

Novianti Avidah, Nuri, *Kampung Keluarga Berencana sebagai upaya merubah mitos banyak anak banyak rezeki, Seminar Nasional Bahasa dan sastra Indonesia,* Sasindo : : Unpam, 2019.

Rahmat Setiawan, *Tumpulnya Pemahaman Banyak Anak Banyak Rezeki*, Amanat.id, 2012.

Sairin, *Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Setiawati Eti, Heni Dwi Arista, *Piranti Pemahaman Komunikasi Dalam Wacana Intaksonal (Kajian Pragmatik),* Universitas Brawijaya Press, 2018.

Soeharto Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2005.

Suharsap Uhar Utra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* Bandung: PT Tefika Aditama, 2016.

Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia,* Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Sperber Dar and Wilson Deirdre, *Relevance: Communication and Cognition*, 2. ed., Repr, Malden, Mass.: Blackwell, 2010.

Sylvia Chant, *Gender and Poverty in the Global South*, Edward Elgar, 2007.

Tampubolon Joyakin, A. B. Syamsuddin, *Analisis Sosial Kesejahteraan Keluarga Dan Bencana Alam*. Nas Media Pustaka, 2023.

Thamrin Amal Tomagola, *Perubahan Sosial dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2003.

Torang Syamsir, Organisasi & Manajemen (*Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi).* Bandung: Alfabeta, 2014.

Wibawa Sutrisna, Manneke Budiman. *Sastra: Merajut Keberagaman, Mengukuhkan Kebangsaan* . Yogyakarta : HISKI, 2017.

Yuni Wulandari Antonina Panca, *Dunia (Alam, Iptek dan Kerja*), Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014

Refernsi Undang-undang

UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 Ayat (1) Dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002,"

Referensi Jurnal

Abdul hamid. Metode Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 17 Kota Palu. Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim : Volume. 14. Nomor 2. 2016. https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29414/Daftar%20Pustaka.pdf?sequence=10&isAllowed=y

Daryanto Stiawan. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. Simbolika: Vol. 4. No.1. 2018. https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika/article/view/1474

Eva Maryamah.2016. Pengembangan Budaya Sekolah. Tarbawi : Volume 2. Nomor 2. 2016. https://media.neliti.com/media/publications/publications/256481-pengembangan-budaya-sekolah-1bf3dd81.pdf

Hasbiansyah O, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," Jurnal Mediator 9, no. 1 (2018). https://media.neliti.com/media/publications/154253-ID-pendekatan-

fenomenologi-pengantar-prakti.pdf

Ismail Ruslan, (2017) "Nilai Anak" dalam perspektif masyarakat multi etnik dan agama. (IAIN Pontianak). no 2 (2017). https://doi.org/10.26418/j-psh.v8i2.23861

Junaidi, Komunikasi dan Budaya: Menuju Masyarakat Multikultural. Jurnal Ilmu Budaya : Vol. 3. Nomor. 1. 2006. https://media.neliti.com/media/publications/99753-ID-komunikasi-dan-budaya-menuju-masyarakat.pdf

Mawarpury, Marty, and Mirza Mirza. "Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi." Psikoislamedia: Jurnal Psikologi 2, Nomor. 1, 2017. https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/download/1829/1367

Masriani, Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau) Jom Fisip Vol. 4 No. 2 Oktober 2017. https://www.neliti.com/id/publications/185377/implementasi-kebijakan-tentang-perlindungan-anak-studi-kasus-anak-anak-pengemis#

Nisaul Khoir. Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Pembelajaran PAI SMA LKMD Sidomukti Abung Timur Lampung Utara TA. 2018/2019. Institut Agama Islam Negeri Metro. 2019. https://repository.metrouniv.ac.id/view/subjects/ipai.html

Saharudin Daming and Evita Jumiati Al Barokah, "TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK" 9, no. 2. 2022. https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/8354

Susana Widyastuti. Pribahasa: Cerminan Kepribadian Budaya Lokal dan Penerapannya di Masa Kini. Jurnal Kajian Budaya : Volume 6. Nomor 2. 2016. https://www.scribd.com/doc/58238879/Peribahasa-Cerminan-Kepribadian-Budaya-Lokal

Vera Vetasleni dan Danial yang berjudul Jaminan Rezeki Anak Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Vol. 3, No. 1, 2023. https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/el-maqra/article/download/6275/2197

Link

Badan Pusat Statistik.2022. “Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk”. dalam https://ponorogokab.bps.go.id/

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI,” n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relevansi.

Https://www.academia.edu/33004439/PENGARUH_NILAI_DAN_JUMLAH_ANAK_PADA_KELUARGA_TERHADAP_NORMA_KELUARGA_KECIL_BAHAGIA_DAN Sejahtera Nkkbs.

Fazidah A. Siregar, “Pengaruh Nilai Dan Jumlah Anak Pada Keluarga Terhadap Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”. Diakses (DOC) PENGARUH NILAI DAN JUMLAH ANAK P ADA KELUARGA TERHADAP NORMA KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA (NKKBS | Siska Ahmad - Academia.edu.

Https://Kalteng-Kalimantantengah.Blogspot.Com/2013/02/Asas-Asas-Perlindungan-Anak.Html,”

PONOROGO

LAMPIRAN LAMPIRAN